



P U T U S A N

Nomor : 24 / G / 2012 / PTUN.MTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram yang menerima, memeriksa, memutus,
dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa
telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara : -----

ZA Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Dusun Gili
IN Trawangan, Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara; Dalam
hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya, yaitu : ---
AL 1. **BAHARUDIN, S.H.** -----
TA 2. **I MADE SUMADANA, S.H.** - -----
YE Ke-duanya adalah Advokat dan Pengacara, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat
di Jalan Bambu Runcing, Kelurahan Pejeruk, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram ;
B ----- Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Agustus
2012 ; -----
Selanjutnya disebut sebagai..... **PENGUGAT**;

M E L A W A N :

1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK BARAT
PEJABAT PERWAKILAN KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN
LOMBOK **UTARA**

Berkedudukan di Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya, yaitu : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama

1

1. Sri DWIDOWATI, S.H. -----

19581 105 198903 2 001 -----

NIP

Penata Tingkat I (III/d) -----

:

Kepala Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara -----

Pangkat/Gol.

2. M. JUINI, S.H. -----

19580302 197903 1 004 -----

Kepala

Penata Tingkat I (III/d) -----

:

Koordinator Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara pada Perwakilan Kantor Pertanahan

Pangkat/Gol.

Kabupaten Lombok Utara

Ke-duanya memilih alamat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat, Jalan
Sukarno Hatta Giri Menang Gerung; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 48/52.01/IX/KLU/2012 tanggal 15

September 2012 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai**TERGUGAT;**

Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta Beralamat di Jalan Semangka No. 7
Sampur, Ampenan, Kota Mataram;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya, yaitu : -----

AGUS JUNAEDI BOCK, S.H. ; -----

Pekerjaan Advokat, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Jalan Narmada
No. 16 Lingkungan Karang Kecicang, Kelurahan Cakranegara Selatan Kota Mataram ;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 111/ AP-

AJB

AJB/SK.TUN/2012 tanggal 11 Oktober 2012 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai

..... **TERGUGAT II INTERVENSI;**

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut ; -----

- Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 24/PEN-L-DIS/2012/PTUN.MTR. tentang Lolos Dismissal tanggal 9 Agustus 2012 ; -----
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 24/PEN-MH/2012/PTUN.MTR. tentang Penunjukan Majelis Hakim tanggal 9 Agustus 2012;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 24/PEN-PEM.PER/2012/PTUN.MTR. tentang Hari Dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan tanggal 9 Agustus 2012 ; -----
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 24/PEN-HS/2012/PTUN.MTR. tentang Penetapan Hari Dan Tanggal Persidangan tanggal 5 September 2012 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah pula memperhatikan berkas perkara Nomor : 24/G/2012/PTUN.MTR., beserta seluruh lampiran yang terdapat didalamnya dan mendengar keterangan saksi-saksi ; ---

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 3 Agustus 2012 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 6 Agustus 2012 dalam Register Perkara Nomor : 24/G/2012/PTUN.MTR., terhadap surat gugatan tersebut telah dilakukan perbaikan dalam Pemeriksaan Persiapan tanggal 5 September 2012, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

Yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah tuntutan pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 00840, Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat, tanggal 18 Juli 2012, Surat Ukur Nomor : 1128/Gili Indah/2012 tanggal 16 Juli 2012, luas 4365 m² atas nama Zainudin; -----

Bahwa selanjutnya adapun dasar-dasar gugatan Penggugat adalah sebagai berikut : -----

Bahwa

1. Bahwa penggugat ada memiliki sebidang tanah terletak di Dusun Gili Trawangan, Desa Pemenang Barat sekarang Desa Gili Indah), Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara, Sertipikat Hak Milik Nomor : 278, Desa Pemenang Barat (sekarang Desa Gili Indah), Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Tanggal 9 Januari 1986, Surat Ukur Nomor : 4194/1982 tanggal 20 November 1982, luas 18.201 m², atas nama Daeng Demung sebagai Pemegang Hak Pertama dan sekarang Pemegang Terakhir adalah Penggugat/Zainal Tayeb yang di peroleh berdasarkan pembelian dari Daeng Demung pada tahun 1997 sebagaimana Akta Jual Beli Notaris/Pejabat Pembuat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Tanah : Bambang Gede, SH. No. 497/17/T/VIII/97 tanggal 21 Agustus 1997. ;-----

2. Bahwa pada bulan Juli tahun 2012 secara tiba-tiba Tergugat menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 00840, Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat, tanggal 18 Juli 2012, Surat Ukur Nomor : 1128/Gili Indah/2012, tanggal 16 Juli 2012, Luas 4365 m² atas nama Zainudin tersebut di atas bagian bidang tanah yang telah di terbitkan Sertipikat oleh Tergugat atas nama Penggugat; -----

3. Bahwa terbitnya keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik Nomor:

00840, Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat, tanggal 18 Juli 2012, Surat Ukur Nomor : 1128/Gili Indah/2012, tanggal 16 juli 2012, luas 4365 m² atas nama Zainudin tersebut baru Penggugat ketahui setelah Zainudin pada hari sabtu tanggal 28 Juli 2012 mengirimkan Fotocopynya pada Penggugat sehingga Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram masih dalam tenggang waktu yang di tentukan Undang-Undang; -----

bahwa

4. Bahwa Penggugat belum pernah menjual, melakukan tukar menukar atau perbuatan hukum apapun atas bidang tanah Penggugat tersebut pada siapapun;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena itu jelas Penerbitan Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 00840, Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat, tanggal 18 Juli 2012, Surat Ukur Nomor : 1128/Gili Indah/2012, tanggal 16 Juli 2012, luas 4365 m² atas nama Zainudin oleh Tergugat sangat merugikan Penggugat selaku Pemilik Bidang Tanah tersebut; -----

Bahwa karena itu berdasarkan pasal 55, pasal 53 ayat (1) undang-undang Nomor:9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah di ubah oleh Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat yang sangat di rugikan kepentingannya berkepentingan mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram masih dalam tenggang waktu yang ditentukan Undang-Undang;-----

5. Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 00840, Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, tanggal 18 Juli 2012, Surat Ukur Nomor : 1128/Gili Indah/2012, tanggal 16 Juli 2012, luas 4365 m² atas nama Zainudin yang merugikan kepentingan Penggugat sebagaimana tersebut di atas memenuhi ketentuan pasal 53 ayat (2) sub a Undang-Undang Nomor : 9 tahun 2004 atas perubahan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Usaha

Usaha Negara sebagaimana telah di ubah oleh Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 Tantang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor ; 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, hal ini dapat dilihat : -----

a. Tindakan Tergugat antara lain bertentangan dengan pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor ; 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yakni menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 00840, Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, tanggal 18 Juli 2012 luas 4365 m² atas nama Zainudin terhadap orang yang tidak mempunyai hak atas bidang tanah yang telah bersertipikat milik pihak lain yang sah yakni Penggugat; -----

b. Tindakan Tergugat telah melanggar azaz-azaz Umum Pemerintahan yang baik antara lain : -----

- Azaz Fair Play, yakni Tergugat tidak memberikan penjelasan/ informasi yang benar, tidak fair baik pada masyarakat/pemohon atau siapapun bahwa tanah yang di mohonkan sertipikat oleh Zainudin tersebut adalah bidang tanah bidang tanah yang telah bersertipikat atas nama Penggugat; -----
- Azaz Kepastian Hukum, yakni Tergugat telah mengetahui ada Sertipikat Hak Milik atas nama Penggugat, seharusnya Tergugat tidak menerbitkan obyek sengketa atas bidang tanah yang telah bersertipikat milik Penggugat; -----
- Azaz Kecermatan, yakni Tergugat juga tidak cermat dan tidak teliti bertindak menerbitkan Surat Keputusan/Sertipikat atas bidang tanah yang telah bersertipikat atas nama Penggugat; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa karena itu sebagaimana maksud dalil-dalil tersebut di atas tindakan Tergugat

yang menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik

Nomor....

Nomor : 00840, Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Barat,

Provinsi Nusa Tenggara Barat, tanggal 18 Juli 2012, Surat Ukur Nomor :1128/

Gili Indah/2012, tanggal 16 Juli 2012, luas 4365 m² atas nama Zainudin tersebut di

atas sebagian bidang tanah yang telah bersertipikat milik Penggugat tersebut

haruslah di nyatakan batal atau tidak sah serta mewajibkan kepada Tergugat untuk

mmencabut dan mencoret Obyek Sengketa : Surat Keputusan Tata Usaha Negara

berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 00840, Desa Gili Indah, Kecamatan

Pemenang, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, tanggal 18

Juli 2012, luas 4365 m²atas nama Zainudin tersebut dari daftar buku Tanah pada

Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara, menghukum kepada Tergugat

membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini; -----

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kehadiran Ketua

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Cq Majelis Hakim yang menyidangkan

perkara ini berkenan memeriksa dan mengadili yang amar putusannya sebagai

berikut : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya; -----

2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa

Sertipikata Hak Milik Nomor : 00840, Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang,

Kabupaten Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat, tanggal 18 Juli 2012,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat ukur Nomor : 1128/Gili Indah/2012, tanggal 16 Juli 2012, luas 4365 m²

atas nama Zainudin; -----

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara

berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 00840, Desa Gili Indah, Kecamatan

Pemenang

Pemenang, Kabupaten Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat, tanggal

18 Juli 2012, Surat ukur Nomor : 1128/Gili Indah/2012, tanggal 16 Juli 2012,

luas 4365 m² atas nama Zainudin dan mencoret dari Daftar Buku Tanah pada

Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara; -----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya-biaya yang timbul dalam

perkara ini; -----

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban tertulis tertanggal 24 September 2012 yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut: -----

I. 1. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat secara keseluruhan; -----

2. Bahwa Tergugat menyatakan dalil-dalil Penggugat tidak beralasan dan patut

untuk di tolak karena apa yang menjadi Administrasi Negara telah sesuai

prosedur dan mekanisme sebagaimana di atur oleh Peraturan Pemerintah

Nomor : 24 Tahun 1997 jo. Peraturan Menti Negara Agraria/ K BPN Nomor 3

Tahun 1997 dan Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 9 Tahun 1999

tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak

Pengelolaan, sehingga tidak bertentangan dengan Azaz-Azaz Umum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan yang baik, yang mana dalam hal ini akan di perkuat pada saat pembuktian; -----

II. 1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya. ;-----

2. Menyatakan Hukum Sertipikat Hak Milik Nomor 00840 atas nama Zainudin seluas 4365 m² sah menurut hukum dan proses penerbitannya telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku; -----

3. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul

dalam

dalam perkara ini; -----

4. Dan bila mana Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya; -----

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah pula mengajukan jawaban tertulis tertanggal 22 Oktober 2012, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Orang Tua Tergugat II Intervensi yang bernama DAENG DEMUNG ada memiliki Tanah Kebun seluas ± 30.000 M². Yang di peroleh dengan membuka lahan tanah Negara (tanah GG) pada tahun 1973 bersama dengan 96 orang lainnya dengan Koordinator Pengawasan di Trawangan H. DAENG ABAS di Gili Trawangan, dahulu Desa Pemenang Barat, dahulu Kabupaten Lombok Barat sekarang Desa Gili Indah, dahulu Kecamatan Tanjung sekarang Kecamatan Pemenang, dahulu Kabupaten Lombok Barat sekarang Kabupaten Lombok Utara. Dengan batas-batas : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Daeng Pama/sekarang Jalan/Mercusuar; -----
- Sebelah Timur : Amirudin, Amaq Sari, H. Anwar; -----
- Sebelah Selatan : Daeng Mukhtar/H. Munahar /Zaenal Zania /Ibrahim

Yusuf; -----

- Sebelah Barat : Pantai; -----

2. Bahwa pada tahun 1983/1984 di Gili Trawangan, Gili Meno dan Gili Air diadakan Pensertipikatan secara Prona atas tanah-tanah masyarakat yang tidak boleh lebih dari 20.000.M². Maka pada saat itu Orang Tua Tergugat II Intervensi yang bernama DAENG DEMUNG menyertipikatkan tanah miliknya seluas 18.201 M² dari luas tanah miliknya seluas \pm 30.000 M². Sehingga masih ada tersisa tanah milik DAENG DEMUNG seluas \pm 11.799.-----

3. Bahwa Tanah Sisa Peninggalan Almarhum DAENG DEMUNG seluas \pm 11.799

11.799. tetap dikuasai oleh ZAINUDIN Tergugat II Intervensi selaku ahli waris dari DAENG DEMUNG, dan Sisa Tanah dimaksud hingga saat ini telah terpakai untuk jalan dan terkena Abrasi pantai, dan akhirnya sisa tanah dari semuanya itu kemudian disertipikatkan oleh Tergugat II Intervensi Selaku Ahli Waris dari DAENG DEMUNG dan atas tanah sisa tersebut telah terbit Sertipikat Hak Milik atas tanah sisa di maksud dengan masing-masing Sertipikat Hak Milik Nomor 00840. Atas nama Tergugat II Intervensi.-----

4. Bahwa Tanah Sisa tersebut di atas yang di sertipikatkan oleh Tergugat II Intervensi dengan SHM. Nomor 00840 sedikitpun tidak tumpang tindih dengan



tanah sertifikat DAENG DEMUNG SHM Nomor 278 dan hal ini akan Tergugat II Intervensi buktikan bila di adakan Pemeriksaan Setempat di atas tanah Obyek Sengketa.-----

5. Bahwa Tanah Sisa dimaksud sejak awal berada di depan tanah DAENG DEMUNG yang telah bersertipikat dengan SHM Nomor 278 dan hal ini juga telah di permaklumkan kepada Penggugat oleh perantara Penjual Tanah DAENG DEMUNG sebelum terjadi tansaksi jual beli tanah DAENG DEMUNG.-----
6. Bahwa Transaksi jual beli tanah DAENG DEMUNG dengan SHM Nomor 278 sesuai dengan luas tanah yang tercantum dalam Sertipikat Hak Milik dimaksud seluas : 18.201 m², bukan jual beli berdasarkan batas tanah milik DAENG DEMUNG seluruhnya seluas ± 30.000 . m².-----
7. Bahwa berdasarkan segala uraian di atas, maka Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 00840 atas nama Tergugat II Intervensi ZAINUDIN tidak tumpang tindih dengan Sertipikat Hak Milik DAENG DEMUNG Nomor 278 yang kini telah menjadi milik Penggugat.-----
8. Bahwa pada saat akan di lakukan pengukuran tanah sisa milik DAENG DEMUNG yang akan di sertipikatkan oleh ahli warisnya yaitu ZAINUDIN

Tergugat II

Tergugat II Intervensi dengan batas-batas : -----

Sebelah Utara : Daeng Pama/sekarang Jalan; -----

Sebelah Timur : Zainal Tayeb(SHM Nomor 278); -----

Sebelah Selatan : Sainal Sania; -----

Sebelah Barat : Jalan; -----

Telah di undang Pihak Penggugat oleh Kantor Pertanahan Kabupaten

Lombok Utara maupun oleh Tergugat II Intervensi melalui H. Daeng Abas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk hadir menyaksikan pengukuran tanah yang di mohonkan

Pensertifikatannya oleh Tergugat II Intervensi namaun tetap tidak hadir.---

9. Bahwa berdasarkan uraian yang tersebut di atas itu juga, maka Tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat Pejabat Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara telah tepat dan benar serta tidak salah **dan tidak tumpang tindih** di dalam menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 00840, Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat, tanggal 18 Juli 2012, Surat Ukur Nomor 1128/Gili Indah/2012, tanggal 16 Juli 2012, Luas 4365 M² atas nama ZAINUDIN Tergugat II Intervensi. Dengan batas-batas

- Sebelah Utara : Daeng Pama/sekarang Jalan; -----
- Sebelah Timur : Zainal Tayeb(SHM Nomor 278); -----
- Sebelah Selatan : Sainal Sania; -----
- Sebelah Barat : Jalan; -----

10. Bahwa Penerbitan Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik Nomor :00840,Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat, tanggal 18 Juli 2012, Surat Ukur Nomor 1128/Gili Indah/2012, tanggal 16 Juli 2012, Luas 4365 m² atas nama ZAINUDIN Tergugat II Intervensi telah tepat dan benar pula karena telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 24 tahun 1997 jo Peraturan Menteri

Negara

Negara Agraria Nomor 9 tahun 1999 tentang cara pemberian dan pembatalan hak atas tanah Negara dan hak pengelolaan, sehingga tidak bertentangan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

azaz-azaz umum Pemerintahan yang baik serta Tanah Sisa milik DAENG
DEMUNG yang di sertipikatkan oleh Tergugat II Intervensi dengan Sertipikat
Hak Milik Nomor 00840 **tidak tumpang tindih** dengan Sertipikat Hak Milik
Nomor 278 milik
Penggugat.-----

Bahwa berdasarkan segala uraian dan hal-hal yang tersebut di atas, mohon
kepada Hakim Majelis Persidangan perkara ini kiranya berkenan memeriksa
dengan adil dan memberikan putusan sebagai berikut :-----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.-----
2. Menyatakan Hukum bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 00840 atas nama
ZAINUDIN Tergugat II Intervensi tidak tumpang tindih dengan Sertipikat
Hak Milik Nomor 278 milik Penggugat.-----
3. Menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor 00840 atas nama ZAINUDIN
Tergugat II Intervensi SAH dan berlaku mengikat, serta proses
penerbitannya telah sesuai dengan ketentuan Hukum dan Peraturan yang
berlaku.-----
4. Menghukum Penggugat untuk membayar segal biaya yang timbul dalam
perkara ini.-----
5. A T A U memberikan Putusan lain yang seadil-adilnya.-----

Menimbang bahwa atas jawaban dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut,
Penggugat telah menyampaikan replik tertulis masing-masing tertanggal 3 Oktober 2012
dan tanggal 30 Oktober 2012 dan atas replik tersebut, Tergugat menyampikan Duplik
tertanggal 16 Oktober 2012, sedangkan Tergugat II Intervensi tidak menyamnpaikan
Duplik dan tetap pada isi Jawabannya; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti – bukti Surat berupa foto copy yang telah diberi meterai cukup dan telah

dicocokkan

dicocokkan dengan aslinya dengan diberi tanda P – 1 sampai dengan P - 13, sebagai berikut;-----

1. P - 1 : Sertipikat Hak Milik Nomor 278, Desa Pemenang Barat, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat (sekarang Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat) tanggal 9 Januari 1986, Surat Ukur Nomor 4194/1982 tanggal 20 November 1982, luas 18. 201 m² atas nama Penggugat/Zainal Tayeb; *(Copy sesuai dengan Asli)* ;-----
2. P - 2 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) tahun 2011 dan Surat Tanda Terima Storan PBB tahun 2012 atas nama Zainal Tayeb; *(Copy sesuai dengan Asli)* ;-----
3. P - 3 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) tahun 2011 dan Surat Tanda Terima Storan PBB tahun 2011 atas nama Zainal Tayeb; *(Copy sesuai dengan Asli)* ;-----
4. P - 4 : Surat Pernyataan Penyanding dari Zainal Sania tanggal 6 Oktober 2012; (copy lampiran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. P - 5 : SHM Nomor 695; (Copy sesuai dengan Asli) ;---
- Sertipikat Hak Milik Nomor 695, Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat, tanggal 17 Maret 2010 atas nama Zainal Sania; (Copy sesuai dengan Asli) ;-----
6. P - 6 : Kartu Penduduk atas nama Zainal Sania; (Copy dari Copy) ;-----
7. P - 7 : Rekomendasi Situ Nomor 503/268/Pemb/04/2012 atas nama Teguh Eko Santoso dari Kepala Desa Gili Indah; (Copy sesuai dengan Asli) ;-
8. P - 8 : Surat Izin Tempat Usaha Nomor: 503/438 SITU/ PMD/2012 tanggal 9 September 2012 atas nama Teguh Eko Santoso dari Camat Pemenang; (Copy sesuai dengan Asli) ;-----
9. P - 9 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) tahun 2008 dan Foto copy Surat Terima Setoran PBB Tahun 2008 atas nama ZAINAL TAYEB; (Copy dari Copy) ;-----
10. P - 10 : Surat Pernyataan Teguh Eko Santoso, tanggal 3 November 2012; (Copy sesuai dengan Asli) ;-----
11. P - 11 : Gambar Perjanjian Hotel Horison Gili Trawangan- Lombok Tahun 2012; (Copy dari Copy) ;-----



12.a...

12. a P-12a :

Surat dari Pemerintahan
Desa Gili Indah
Kecamatan Pemenang,
Nomor 145/37/Pem/04/
XII/2012, tanggal 4
Desember 2012, yang
ditujukan kepada Advokad
& Pengacara Baharudin,
SH prihal mohon
keterangan; (*Copy sesuai
dengan
Asli*);-----

12. b P-12b :

Surat dari Advokad &
Pengacara Baharudin, SH
& Rekan tanggal 3
Desember 2012, yang
ditujukan kepada Bapak
Kepala Desa Gili Indah
prihal mohon keterangan;
(*Copy sesuai dengan
Asli*);-----

13. P - 13 :

Sertipikat Hak Milik
Nomor: 00840 Desa Gili
Indah, Kecamatan
Pemenang, Kabupaten
Lombok Utara, Provinsi
Nusa Tenggara Barat
dikeluarkan tanggal 18 Juli
2012; Surat Ukur Nomor:
1128 / Gili Indah / 2012
tanggal 16 Juli 2012, Luas
4365 M² atas nama
Zainudin; (*Copy dari
Copy*);-----

Menimbang, bahwa selain alat bukti Surat, pihak **Penggugat** telah pula
mengajukan **2 (dua)** orang Saksi dipersidangan, yang mana keterangan Saksi tersebut
berada di bawah sumpah : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. TEGUH EKO SANTOSO, dipersidangan tanggal 21 Nopember 2012 menerangkan

sebagai berikut :

- Bahwa bidang tanah yang diterbitkan Sertipikat obyek sengketa tersebut berhadapan dengan pantai;

- Bahwa pada saat saksi mengajukan permohonan ijin yang menguasai bidang tanah tersebut adalah Zaenal Tayeb;

- Bahwa alasan Saksi ingin membangun hotel di tanah tersebut karena pemandangannya bagus;

- Bahwa Saksi menyatakan pada bidang tanah tersebut pernah dilakukan penelitian, pernah dibuat Gambar;

- Bahwa di atas bidang tanah tersebut tidak ada tanah orang lain dan tidak ada bangunan;

- Bahwa Saksi menyatakan kenal dengan Zaenal Tayeb sejak tahun 2010 di Bali dan

Saksi sering ke Lokasi tanah tersebut; -----

Bahwa.....

- Bahwa yang dilakukan pada saat melakukan kerjasama di atas tanah Zaenal Tayeb tersebut adalah pembersihan lahan; Saksi bersama Pegawai yang lain dan belum ada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan

diatasnya;

- Bahwa luas tanah tersebut sama dengan yang ada pada Sertipikat setelah dilakukan pengukuran oleh Saksi sendiri berkaitan dengan adanya kerjasama tersebut;

- Bahwa Saksi mengetahui adanya Sertipikat atas nama ZAINAL TAYEB sejak tahun 2010 dari yang bersangkutan;

- Bahwa luas tanah tersebut yaitu 1,82 are;

- Bahwa yang melakukan pengukuran adalah Saksi dan tidak ada pihak-pihak yang keberatan dengan adanya bahan-bahan bangunan di atas tanah tersebut;

- Bahwa yang mengelola pendirian Hotel adalah PT. Ambara Jaya Abadi;

- Bahwa Saksi tahu ada jalan di sekitar Lokasi tersebut;

- Bahwa Saksi sudah pernah mengecek Lokasi dan Saksi ikut juga mengukur pada tahun 2010;

- Bahwa di atas bidang tanah yang sudah bersertipikat tidak ada bidang tanah yang tersisa;

- Bahwa Saksi yang memagar tanah tersebut pada tahun 2012;

- Bahwa yang mengeluarkan Gambar tanah dan Site Plan adalah Arsitek;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di atas tanah Obyek Sengketa ada tumpukan batu dan material dan tidak orang lain yang keberatan ;

2. **H. M. TAUFIK**, dipersidangan tanggal **10 Desember 2012** menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Desa sejak tanggal 28 Februari 2007;

- Bahwa Saksi tahu batas tanah yang ber-Sertipikat atas nama Penggugat sampai ke jalan;

- Bahwa sebelah Barat tanah pak Hamid, pak Amir, dan tanah H. Anwar; -----
Bahwa.....

- Bahwa tanah pak Amir sudah dialihkan kepada orang lain;

- Bahwa Tanah tersebut milik Daeng Demung yang sekarang jadi milik Zainal Tayeb; -

- Bahwa Saksi pernah tahu bahwa Zainudin memohon Sporadik; dan pada saat menandatangani Sporadik Saksi tidak turun ke lapangan;

- Bahwa yang mengantar Surat Keterangan Sporadik tersebut adalah Daeng Abas; ----

- Bahwa pada saat itu tidak ada masalah karena Saksi mengira bahwa sebagaimana dikatakan oleh Daeng Abas bahwa tanah tersebut adalah merupakan tanah sisa; dan Saksi percaya saja;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang dibuatkan Sporadik itu milik Zainal Tayeb ;

- Bahwa Surat Keterangan Sporadik yang Saksi tandatangani benar Saksi Cabut

tanggal 3 Desember 2012;

- Bahwa Saksi tidak mengecek lapangan dan tidak hadir pada saat pengukuran; -----

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Daeng Demung punya tanah di Gili Trawangan

akan tetapi Saksi tidak tahu berapa luas tanahnya;

- Bahwa Saksi pernah melihat ada pembuatan tambak di atas tanah bagian Obyek

Sengketa;

- Bahwa Saksi tahu yang punya tanah di sebelah Selatan adalah Zainal Sania; sebelah

Utara batasnya adalah Jalan; dan batas-batas tersebut sesuai dengan tanda patok;

- Bahwa Surat Keterangan Sporadik yang ditandatangani oleh Saksi itu tidak benar;

- Bahwa Zainudin tidak pernah datang ke Kantor Desa berkaitan dengan tanah

Warisan; yang datang mengurus berkaitan dengan surat-surat adalah Daeng Abas,

seingat Saksi sebanyak 4 (empat) kali;

- Bahwa Saksi tidak pernah datang ke Lokasi tersebut secara khusus hanya sering

lewat; Saksi melihat Tambak tersebut terakhir pada tahun 2011 bentuknya seperti

parit;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernah ada Surat Pengumuman mengenai data fisik dan data yuridis tanah

tersebut akan tetapi diberikan di rumah karena pada saat itu jam Kantor sudah tutup; -

Bahwa.....

- Bahwa dari Kop Surat dari Kantor Pertanahan dan tidak ada Stempel Kantor; kemudian oleh Saksi Surat tersebut diberikan kepada Staf di Kantor; dan surat tersebut tidak ditempel/diumumkan di Kantor Desa;

- Bahwa Saksi tidak pernah mengecek atau menanyakan kepada Staf karena Surat tersebut sudah diberikan kepada Staf;

- Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas tanah Daeng Demung yang beralih ke Zainal Tayeb lebih kurang 1 Ha; dan Saksi tidak tahu luas tanah Zainudin yang dimohonkan Sporadik;

- Bahwa Saksi tahu, sebelum dibuatkan Sporadik tanah tersebut sudah ada Sertipikat; Saksi menandatangani Sporadik tahun 2011 dan pada saat Saksi datang ke Lokasi sudah ada Pal terbuat dari beton;

- Bahwa Saksi tidak tahu persis Kantor Pertanahan atau petugas ukur datang mengukur ulang terhadap tanah tersebut;

- Bahwa Saksi menandatangani Surat Keterangan Sporadik setelah saksi-saksi di dalam Surat Keterangan Sporadik tersebut tandatangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar dari pembuatan Sporadik karena adanya sisa tanah sebagaimana dikatakan oleh Daeng Abas; dan yang tinggal di tanah bagian Obyek Sengketa hanya Daeng Demung;

- Bahwa Surat tersebut Saksi cabut karena ada kesalahan;

- Bahwa Saksi tidak dilibatkan pada waktu penetapan batas-batas dan Saksi tidak tahu ada pengukuran terhadap tanah tersebut;

- Bahwa Surat Keterangan Sporadik ditandatangani di rumah karena sudah sore;

- Bahwa Saksi tidak tahu tanah yang dibuatkan Sertipikat 3 (tiga) Hektar;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil – dalil jawabannya, Tergugat telah

mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dengan diberi tanda T-1 sampai dengan T-19, sebagai berikut :

1.T-1

1 T : Kartu Tanda Penduduk atas nama Zainudin; (Copy dari Copy) ;-----
1

2. T : Surat Permohonan Sertipikat yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten
- Lombok Utara atas nama Zainudin alamat Dusun Gili Trawangan, Desa Gili Indah,
2 kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara tanggal 27 November 2010; (Copy
sesuai dengan Asli) ;-----

3. T : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) tanggal 27 November



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2010 luas \pm 5.800 M²; (Copy sesuai dengan Asli);

3

- 4. T : Surat Keterangan Kematian Nomor : 82/KEL.DP/XII/2010 tanggal 4 Desember 2010

- atas nama Almarhum Daeng Demung, Alamat Jalan Baru RT. 02, Lingkungan Otak Desa

- 4 Utara, Kelurahan Dayen Peken Ampenan; (Copy sesuai dengan Asli);

- 5. T : Silsilah Keluarga Ahli Waris Almarhum Daeng Demung yang ditandatangani oleh Kepala

- Kantor Urusan Agama, Kecamatan Ampenan tanggal 10 Desember 2010; (Copy sesuai

- 5 dengan Asli); -----

- 6. T : Surat Keterangan Ahli Waris Almarhum Daeng Demung yang ditandatangani oleh ahli

- waris tanggal 8 Desember 2010; (Copy sesuai dengan Asli);

6

- 7. T : Surat Pernyataan Penyerahan Hak Waris Almarhum Daeng Demung tanggal 8 Desember

- 2010; (Copy sesuai dengan Asli); -----

7

- 8. T : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang tahun 2011; (Copy sesuai dengan Asli);

-

8

- 9. T : Surat Tugas Pengukuran Nomor: 83/IV/2011 tanggal 20 April 2011; (Copy sesuai dengan

- Asli); -----

9

- 1 T : Peta Bidang Tanah NIB : 23.10.01.03.01048 luas : 4.365 M² atas nama Pemohon Zainudin;

- 0. - (Copy sesuai dengan Asli); -----

10

- 1 T : Berita Acara Pemeriksaan Lapang oleh Anggota Panitia Pemeriksaan

- 1. - Tanah "A" Nomor: 7 Tahun 2007, tanggal 22 Desember 2011; (Copy sesuai dengan Asli);

11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.T-12.....

- 1 T : Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas tanggal 11 Juni 2012 Desa Gili Indah
2. - NIB : 23.10.01.03.0104; (*Copy sesuai dengan Asli*);
12 -----

- 1 T : Berita Acara Pengesahan Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis Nomor: 31/KLU/2012,
3. - tanggal 11 Juni 2012; (*Copy sesuai dengan Asli*) ;
13 -----

- 1 T : Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis Nomor 600.11/HTPT/2012 tanggal 7 April
4. - 2012; (*Copy sesuai dengan Asli*) ; -----
14

- 1 T : Buku Tanah Hak Milik Nomor: 00840, tanggal 18 Juli 2012 luas 4.365 M² atas nama
5. - Zainudin (Obyek Sengketa); (*Copy sesuai dengan Asli*) ;
15 -----

- 1 T : Buku Tanah Hak Milik Nomor: 278 Desa Pemenang Kecamatan Tanjung, Kabupaten
6. - Daerah Tk. II Lombok Barat, Provinsi Daerah Tk. I Nusa Tenggara Barat Surat Ukur
- Nomor: 4194/1982, Luas 18.201 M² tanggal 20 November 1982 atas nama Zaenal Tayeb;
1 (*Copy sesuai dengan Asli*) ; -----
6

- 1 T : Berita Acara Risalah Penyelidikan Riwayat Tanah (Warkah yang hilang) Nomor: 01/52.01/
7. - XII/KLU/2012 tanggal 28 Desember 2012; (*Copy sesuai dengan Asli*);

1
7

- 1 T : Buku Tanah Sertipikat Hak Milik Nomor: 278 atas Daeng Demung yang beralih menjadi
8. - nama Zainal Tayeb; (*Copy sesuai dengan Asli*); -
18

- 1 T : Peta Situasi Hasil Ploting pada Peta Citra iconos terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor: 278
9. - atas nama Zainal Tayeb dan Sertipikat Hak Milik Nomor: 00840 atas nama Zainudin;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19 (Copy sesuai dengan Asli); --

Menimbang, bahwa selain alat bukti Surat, pihak Tergugat telah pula mengajukan
4 (empat) orang Saksi dipersidangan, yang mana keterangan Saksi tersebut berada di
bawah sumpah sebagai berikut : -----

1. **HAJI DAENG ABAS**, yang menerangkan dipersidangan tanggal **26 Nopember**

2012 hal-hal sebagai berikut:

Bahwa

- Bahwa Saksi pada tahun 1973 ditugaskan membagi tanah kepada 7 (tujuh) orang; pada tahun 1975 dimohonkan Sertipikat dan pada tahun 1982 dibuatkan Sertipikat melalui Prona; kemudian antara Daeng Demung dengan Zainal Tayeb ada transaksi yang luasnya 1,80 Hektar;

- Bahwa Saksi ada di lokasi pada saat pengukuran;

- Bahwa tanah yang disertipikatkan oleh Zainudin adalah tanah sisa milik Daeng Demung yang awalnya 3 (tiga) hektar kemudian 1,80 hektar dijual kepada Zainal Tayeb;

- Bahwa tidak ada tumpang tindih tanah 3 (tiga) hektar yang atas nama Daeng Demung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Daeng Demung memperoleh tanah yang 3 (tiga) hektar dari Camat;

- Bahwa tanah tersebut dibuatkan Sertipikat setelah surat-suratnya lengkap dan

baru dilakukan Pengukuran;

- Bahwa Surat Penggarap dicabut karena sudah ada Sertipikat;

- Bahwa batas-batas tanah Daeng Demung yang luasnya 3 (tiga) hektar yaitu:

Sebelah Barat: tanah Daeng Muhtar; Sebelah Selatan: tanah Amir; Ahmad Sani dan H. Anwar; sebelah Timur: tanah Daeng Pama dan sebelah Utara : Pantai;

- Bahwa yang menjadi batas di bagian belakang adalah Pagar Pohon Banten;

- Bahwa dalam Sertipikat atas nama Zainal Tayeb pada tahun 1992 ada Jalan

setapak;--

- Bahwa Saksi tidak tahu jarak dari jalan ke Pantai;

- Bahwa Saksi ikut bertandatangan di Surat Keterangan Sporadik karena diminta

oleh Kepala Desa;

- Bahwa Saksi kenal dengan Daeng Demung sejak tahun 1970; dan hubungan

antara Zainudin dengan Daeng Demung adalah anak dengan bapak;

- Bahwa luas bidang tanah Zainudin yang dibuatkan Sertipikat adalah 70 are;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luas tanah yang dimohonkan Sporadik \pm 5000 are;

- Bahwa Saksi menandatangani Surat di Kantor Desa; yang lebih dahulu

bertentangan

bertandatangan adalah Kepala Kampung; -----

- Bahwa batas-batas tanah Zainudin; sebelah Utara: Pantai; sebelah Barat: Tanah Negara; sebelah Timur : Daeng Pama dan sebelah Selatan : Daeng Demung;

- Bahwa letak tanah tersebut adalah berdampingan;

- Bahwa Saksi tahu ada batas pal pada waktu tanah tersebut di ukur; dan Saksi ikut pada saat pengukuran;

- Bahwa pada saat pengukuran tidak ada yang keberatan;

- Bahwa Saksi tidak ingat kapan Daeng Demung meninggal, sekitar tahun 1990 meninggalnya;

- Bahwa pada waktu penentuan batas tanah tersebut pendamping tanah ikut hadir;

- Bahwa luas tanah Daeng Demung 3 (tiga) hektar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membagi tanah tersebut adalah Camat bersama dengan Saksi bersama ; dan yang membuat Surat Keterangan pembagian tanah tersebut dari Kecamatan; -----
- Bahwa luas tanah yang di wariskan 3 (tiga) hektar; dan Daeng Demung pernah membuat Sertipikat seluas 1,8 hektar; -----
- Bahwa tanah yang dibagi waris hanya 70 (tujuh puluh) are; -----
- Bahwa Surat Keterangan Ahli Waris dibuat setelah jadi Sporadik; di buat untuk melengkapi Sporadik; -----
- Bahwa Saksi ikut mengukur tanah yang 1,8 hektar; di ukur dari belakang ke arah Pantai; -----
- Bahwa pada saat tanah tersebut diukur masih seperti hutan; -----
- Bahwa Zainudin mendapat Warisan dari Daeng Demung baru sekarang; -----
- Bahwa tanah yang diukur adalah yang 1,8 hektar saja karena tidak ada batas (masih los); -----
- Bahwa pada saat pengukuran secara keseluruhan tanah tersebut di ukur; -----

2. AMIRUDIN, yang menerangkan sebagai berikut: -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Daeng Demung;

Bahwa

- Bahwa luas tanah yang dimiliki oleh Daeng Demung kurang dari 2 (dua) hektar;

- Bahwa tanah Daeng Demung sudah bersertipikat luasnya kurang dari 2 (dua) hektar dan sudah beralih kepada Zainal Tayeb; -----

- Bahwa masih ada sisa dari tanah Daeng Demung; tanah tersebut terpisah dengan tanah Daeng Demung;

- Bahwa batas-batasnya sebelah Selatan: tanah Sudirman; sebelah Timur: tanah Saksi; dan sebelah Barat: Laut;-----

- Bahwa tanah yang dijual tanah yang bersertipikat;

- Bahwa Saksi sudah lama kenal dengan Zainal Tayeb;

- Bahwa ada Jalan di lokasi tanah tersebut; -----

- Bahwa Saksi sudah pernah melihat Sertipikat atas nama Daeng Demung;

- Bahwa Saksi tahu luas tanah yang bersertipikat lebih dari 1,5 hektar; dan luas tanah sisa adalah 1 hektar;

- Bahwa Saksi melihat Sertipikat baru setelah pulang haji; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah Saksi ada disebelah Barat;

- Bahwa tanah Daeng Demung itu tidak sampai ke jalan; dan yang menjadi batas tanah tersebut adalah Pal;

- Bahwa tidak ada yang menguasai tanah Zainal Tayeb; dan tidak ada keluarga Zainudin yang tinggal di lokasi tersebut; -----

- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Daeng Demung dalam hal pengurusan tanah; -

- Bahwa Zainudin pernah melihat sertifikat tersebut;

- Bahwa tanah-tanah yang dijual belum pernah dibagi waris; dan tanah sisa juga belum pernah dibagi waris;

- Bahwa Saksi tidak ingat kapan Daeng Demung meninggal; -----

- Bahwa tanah tersebut di bagi waris setelah Ahli Waris meninggal;

- Bahwa Saksi tahu keseluruhan tanah tersebut luasnya lebih dari 2 hektar;

Bahwa

- Bahwa luas tanah yang ada di Sertipikat atas nama Zainal Tayeb sama dengan luas tanah yang ada di lapangan sama; -----

3. SIMON SANGA PURE, yang menerangkan dipersidangan tanggal 8 Januari 2013

sebagai berikut: -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berkas permohonan Sertipikat atas nama Zainudin diserahkan kepada bagian pengukuran; karena per-syaratannya sudah lengkap kemudian dikeluarkan Surat Tugas untuk diukur dan petugas memberikan laporan;

- Bahwa pada tahun 2012 Saksi pernah turun ke lapangan pada saat penelitian tanah; Bahwa hasil ukur itu diteliti lagi; yang diukur adalah tanah Zainudin;

- Bahwa tanah tersebut tidak tumpang tindih dengan tanah siapapun; -----
- Bahwa Gambar Ukur dibuat di lapangan; dan yang turun ke lapangan adalah Petugas Ukur dan Saksi tidak hadir pada saat dilakukan Pengukuran pada tahun 2011;

- Bahwa dibuat Kesimpulan akhir setelah selesai pengukuran;

- Bahwa Pengumuman dibuat setelah selesai pengukuran;

- Bahwa Saksi tidak ingat kapan Pengumuman dipasang;

- Bahwa Pemberitahuan untuk penyanding batas tanah sudah disampaikan kepada Pemohon yang bersangkutan;

- Bahwa Saksi melakukan pengukuran ke-dua tidak lama di lokasi, hanya sebatas melihat saja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang diteliti adalah tanah yang dimohonkan Sertifikatnya yang luasnya 78 are; dan tanah yang terdapat di dalam Sertifikat Hak Milik atas nama Penggugat tidak ikut diteliti;

- Bahwa tanah sebelah Barat adalah Tanah Negara;

- Bahwa Saksi pernah melihat patok dan yang memasang patok adalah Pemohon Sertipikat;

- Bahwa pernah ada patok batas tanah milik Daeng Demung yang sekarang di kuasai oleh

oleh Zainal Tayeb; -----

- Bahwa Syarat untuk membuat Sertipikat ada Sporadik; dan Saksi tidak membaca isi Surat Sporadik;

- Bahwa selain KTP dan SIM tidak ada data-data lainnya; -----

- Bahwa Kepala Desa termasuk Tim; dan pada saat Saksi turun ke lokasi yang Saksi lihat adalah Bagian Bidang Tanah;

- Bahwa luas tanah yang diukur adalah ± 50 are; tanah Zainal Tayeb ± 1 Hektar; Saksi tahu dari dokumen; -----

- Bahwa yang mengukur adalah AGUS ROJI'UN dan I MADE TAMBUN; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Petugas memberitahu kepada Penyanding Batas tanah melalui Pemohon Sertipikat;

- Bahwa Saksi tidak bertemu dengan Zainudin dan tidak ada pemberitahuan dari Tim lapangan bahwa tanah Zainudin di luar batas-batas yang ditentukan; -----
- Bahwa Saksi turun ke lokasi bersama Koordinator atas tanah dan Sekretaris Panitia;

- Bahwa tidak ada keberatan dari penyanding batas tanah;

- Bahwa batas-batasnya sebelah Utara: Jalan; sebelah Timur: tanah Zainal Tayeb; sebelah Selatan: tanah Zainal Sania; dan sebelah Barat: Jalan; -----
- Bahwa Saksi menjadi Koordinator dari tahun 2010; -----

- Bahwa setiap Surat Permohonan diberi nomor kode;

- Bahwa yang Saksi lakukan pada pemilik tanah sebelah ada undangan dari Panitia; dan Undangan tersebut dari Kepala Kantor;

- Bahwa yang menjadi syarat-syarat permohonan harus ada alas hak atau surat jual beli; -----

- Bahwa Pemohon Zainudin melampirkan Sporadik dan Surat Waris; dan tidak harus ada SPPT karena bukan tanda kepemilikan;

- Bahwa Permohonan diajukan pada tahun 2011 dengan lampirannya;

- Bahwa pada saat Pemetaan dilakukan dengan photo satelit juga; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. I MADE

4. I MADE TAMBUN, SH, yang menerangkan dipersidangan tanggal **8 Januari 2013**

sebagai berikut: -----

- Bahwa pada saat pengukuran tidak ada keberatan; -----

- Bahwa luas tanah yang diukur 40 are; -----

- Bahwa Saksi pernah ikut melakukan pengukuran; dan Saksi tahu ada tanah

Zainal Tayeb di Trawangan; -----

- Bahwa tanah yang diukur di luar tanah Zainal Tayeb dan tidak ada yang masuk

ke tanah Zainal Tayeb; -----

- Bahwa Tanah yang dimohonkan milik orang tuanya yang bernama Daeng Demung, yang sebagian telah dijual kepada Zainal Tayeb dan yang dimohonkan sisanya; ----

- Bahwa tidak ada yang keberatan dari pihak lain terhadap tanah sengketa; dan

setelah ada Sertipikat baru ada yang keberatan; -----

- Bahwa sebelah Barat adalah Jalan; dan jarak tanah tersebut dengan Jalan \pm 20 Meter; -----

- Bahwa yang hadir pada saat pengukuran Daeng Abas dan Zainudin; -----

- Bahwa Saksi tahu asal tanah tersebut dari warisan Daeng Demung; -----

- Bahwa batas sebelah Barat adalah tanah Zainal Sania; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengundang Penyanding merupakan kewajiban dan tugas Pemohon untuk menyampaikan Undangan kepada Penyanding Batas Tanah ;

- Bahwa Saksi melihat Surat Ukurnya pada tahun 2011; dan Saksi tidak pernah melihat data-datanya hanya melihat Surat Ukurnya saja;

- Bahwa Surat Ukur tidak Saksi bawa ke Lokasi namun sebelum dilakukan pengukuran, petugas ukur mencocokkan gambar pada Surat Ukur milik Zainal Tayeb, agar pada saat pengukuran tidak tumpang tindih/mencaplok tanah Zainal Tayeb;

- Bahwa tanah yang akan diukur tidak disebutkan, namun yang di ukur ± 50 are; Setelah di ukur tidak sampai 40 are; -----

Bahwa

- Bahwa yang memasang patok adalah pemohon sebanyak 3 patok, yang diukur itu dari Jalan ke arah Timur;

- Bahwa tidak ada kewajiban bagi Kantor Pertanahan untuk menyampaikan kepada Penyanding, namun Pemohon yang bertanggung jawab;

- Bahwa bentuk Gambar tersebut sesuai dengan Risalah dan dibuat setelah pengukuran;

- Bahwa Saksi mengetahui ada tumpang tindih atau tidak dengan cara menempelkan bidang tanah yang dimohonkan dengan Gambar Ukur yang ada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada

Sertipikat

Penggugat;

- Bahwa perpindahan kantor pada saat pemekaran pada tahun 2010; -----

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat II Intervensi telah pula mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dengan diberi tanda T. II Intervensi – 1 sampai dengan T.II Intervensi - 6, sebagai berikut : -----

1.	T II Int – 1	:	Nota Dinas Camat Tanjung tanggal 19 Mei 1975 Nomor 83:4/7/PEM/1975 yang di tujuan kepada saudara Daeng Abas Pengawas Trawangan di Pulau Trawangan; (Copy sesuai dengan Asli) ;-----
2.	T II Int – 2	:	Daftar nama-nama orang Pemilikan Tanah di Gili Trawangan yang di peroleh dari Daeng Abas (Copy sesuai dengan Asli) ;-----
3.	T II Int – 3	:	Sertipikat Hak Milik Nomor 00840. Luas : 4.365 m ² , tanggal 18 Juli 2010 atas nama Zainudin Abas (Copy sesuai dengan Asli) ;-----
4.	T II Int – 4	:	Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan dari Polda NTB Nomor : POL:B/2009/X/2012/ DID.RESKRIMUM. tanggal 28 Oktober 2012 Abas (Copy sesuai dengan Asli) ;-----
5.	T II Int – 5	:	Surat Keterangan Ahli Waris Almarhum Daeng Demung tanggal 8 Desember 2010 (Copy dari Copy) ;-----
6.	T II Int – 6	:	Surat Pernyataan Penyerahan Hak Waris Almarhum Daeng Demung tanggal 8 Desember 2010 (Copy dari Copy) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selain bukti-bukti surat, Tergugat II Intervensi mengajukan
1 (satu) orang saksi, yaitu :-----

ANDI FATTAWARI, yang menerangkan dipersidangan tanggal 17 Desember 2012
sebagai ----- berikut :

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Staf di Bagian Pemerintahan baru-baru ini; akan tetapi
di Kantor Desa sejak tahun 1995 sampai dengan sekarang; -----
- Bahwa yang pernah datang ke Kantor Desa adalah Daeng Abas; -----
- Bahwa yang menandatangani Surat Keterangan Sporadik adalah Kepala Desa yang
bernama H. Muhammad Taufik; -----
- Bahwa Surat Keterangan Sporadik di tandatangi di Kantor Desa;

- Bahwa Saksi pernah menerima Surat Pengumuman dari Kantor Pertanahan Lombok
Barat; -----
- Bahwa orang lain yang menempel pengumuman bukan orang lain;

- Bahwa saat itu Surat Keterangan Sporadik langsung ditandatangani dan langsung di
register;

- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa Daeng Abas selalu datang mengurus tanah tersebut
 - Bahwa Saksi tidak tahu Zainudin penduduk Gili Trawangan;

- Bahwa Saksi ada pada saat tanah tersebut diajukan Sporadik; -----
- Bahwa yang membawa surat-surat tersebut adalah H. Daeng Abas; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ingat pada saat datang Daeng Abas ada Saksi dan Kepala Desa atau tidak;

- Bahwa Saksi tidak tahu apa isi Surat Sporadik; dan Saksi juga tidak tahu bidang tanah yang dimohonkan Sertipikat;
- Bahwa Saksi tidak melihat Pengumuman di tempel pada hari lainpun tidak pernah melihat pengumuman tersebut;

Bahwa.....

- Bahwa Pengumuman dibuat pada bulan April 2012 dan Saksi membaca isi pengumuman dalam Surat yang diterima;
- Bahwa tugas Saksi di bagian pemerintahan membuat surat-surat yang berkaitan dengan Sporadik; termasuk yang meregister surat-surat;
- Bahwa Surat Permohonan di register pada Bagian Umum;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan dibuat Surat Keterangan Sporadik; dan langsung di register;

- Bahwa surat yang diregister kadang-kadang ditandatangani di rumah;
- Bahwa Saksi berbeda ruangan dengan Kepala Desa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada nama kelurahan Dayen Peken di Gili Indah; dan di Gili Trawangan tidak ada Kelurahan;

- Bahwa Saksi menerima Pengumuman di Kantor Desa;

- Bahwa Saksi tidak pernah membaca pengumuman yang ditempel; karena yang menempel bukan Saksi tapi orang lain;

- Bahwa Saksi tidak pernah tahu akan ada pengukuran dari Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat;

- Bahwa Kepala Desa kadang-kadang turun ke lokasi apabila ada Surat Keterangan Sporadik;

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Zainudin; tapi kenal dengan Daeng Abas; -

Menimbang bahwa Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis tanggal 29 Januari 2013 yang diterima di depan persidangan pada tanggal itu juga, dengan mengemukakan hal-hal sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan dan berkas perkara ini; -----

Menimbang bahwa untuk selanjutnya segala sesuatu yang terjadi dan tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ; -----

TENTANG

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa (*objectum litis*) dalam perkara ini adalah “*Sertipikat Hak Milik nomor 00840, Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara, Propinsi Nusa Tenggara Barat, tanggal 18 Juli 2012, Surat Ukur Nomor 1128/Gili Indah/2012, tanggal 16 Juli 2012, luas 4.365 m² atas nama Zainudin*” (vide bukti P-13 identik dengan T-15 identik dengan T.II Intv.-3);-----

Menimbang, bahwa untuk melindungi kepentingan pihak ketiga yang terkait dengan obyek sengketa dan sebagai konkretisasi dari Azas *dominus litis*, serta sejalan dengan maksud dalam ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (untuk selanjutnya dalam putusan ini disebut sebagai Undang-Undang PERATUN), Pengadilan telah memanggil ZAENUDIN sebagai pihak yang tersebut namanya dalam obyek sengketa (pemegang hak sertipikat hak milik obyek sengketa), dan atas panggilan Pengadilan tersebut yang bersangkutan telah hadir memenuhi panggilan Pengadilan pada sidang yang terbuka untuk umum tanggal **10 Oktober 2012** yang mana pada persidangan tersebut, pemegang hak Sertipikat Hak Milik Obyek Sengketa telah mengajukan permohonan kepada Pengadilan dalam persidangan untuk menjadi pihak Intervensi melalui surat permohonannya tertanggal **10 Oktober 2012**;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya pada sidang yang terbuka untuk umum tanggal 17 Oktober 2012 telah pula datang menghadap kuasa hukum Zainudin yang bernama AGUS JUNAEDI BOCK, S.H. yang pada persidangan tersebut menyatakan secara lisan akan masuk sebagai pihak yang berdiri sendiri untuk mempertahankan haknya dan terhadap permohonan intervensi tersebut dalam *Sidang terbuka untuk umum* pada tanggal **17 Oktober 2012** telah dibacakan **Putusan Sela** Nomor :34/G/2012/PTUN.MTR yang menetapkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZAENUDIN sebagai pihak **Tergugat II Intervensi** yang kedudukannya paralel dengan

Tergugat

Tergugat;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut **Tergugat dan Tergugat**

II Intervensi telah mengajukan **Jawaban** secara tertulis masing-masing tertanggal **24**

September 2012 dan **22 Oktober 2012** yang mana di dalam Jawabannya tersebut tidak

menyampaikan Eksepsi namun langsung menyampaikan **Jawaban** terhadap pokok sengketa;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan pokok sengketa terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai syarat formal gugatan dengan menggunakan pendekatan sebagaimana ketentuan Pasal 47 Jo. Pasal 53 ayat (1) Jo. pasal 55 Undang-Undang PERATUN sebagai berikut :-----

- Kompetensi mengadili (kewenangan absolut);-----
- Kepentingan untuk menggugat;-----
- Tenggang waktu mengajukan gugatan;-----

Menimbang, bahwa kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara adalah sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 47 jo Pasal 1 angka 9 jo Pasal 1 angka 10 Undang-Undang PERATUN yang merumuskan bahwa pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dengan obyek sengketa berupa **Keputusan Tata Usaha Negara** sebagaimana dimaksud dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1 angka 9 Undang-Undang PERATUN dengan perluasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan pengecualian secara langsung sebagaimana ketentuan Pasal 2 dan Pasal 49 serta pengecualian secara tidak langsung sebagaimana ketentuan Pasal 48 Undang-Undang PERATUN;-----

Menimbang, bahwa suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat dikategorikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 9

Undang-Undang PERATUN apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- Merupakan suatu Penetapan tertulis;-----
- Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;-----
Berdasarkan
- Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
- Berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara;-----
- Bersifat konkrit, individual dan final;

- Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata;-----

Menimbang, bahwa obyek sengketa *a quo* (vide bukti P-13 identik dengan T-15 identik dengan T.II Intv.-3) apabila dicermati merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang PERATUN karena telah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :-----

1. Obyek sengketa *a quo* dari segi bentuk susunan dan formatnya adalah suatu penetapan tertulis;-----

2. Dikeluarkan/diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat Pejabat Perwakilan Kantor Pertanahan Lombok Utara (*in casu* Tergugat) sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badan/organ atau pejabat tata usaha negara dalam rangka melaksanakan tugas
urusan pemerintahan (bersifat
eksekutif);-----

3. Tindakan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa adalah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pertanahan yaitu pendaftaran tanah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo Peraturan Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;-----

4. Bahwa isi surat keputusan obyek sengketa *a quo* **berkaitan dengan suatu tindakan hukum tata usaha negara** yaitu berupa penerbitan sertifikat atas nama Zainudin;-----

Bersifat konkret karena yang ditentukan dalam obyek sengketa tidak abstrak tetapi berwujud tertentu yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor : 00840, Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat, tanggal 18 Juli 2012, Surat Ukur Nomor : 1128/Gili Indah/2012 tanggal 16 Juli 2012, luas.....

luas 4.365 m² atas nama Zainudin;-----

bersifat individual karena obyek sengketa tersebut ditujukan kepada Zainudin (Tergugat II Intervensi);-----

bersifat final karena obyek sengketa *a quo* bersifat definitif karena telah menimbulkan akibat hukum, tidak memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lainnya serta tidak ada upaya hukum yang dapat dilakukan baik dalam bentuk prosedur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan (*Bezwaarschrift*) maupun Banding Administratif selain ke Pengadilan Tata Usaha Negara (*Administratief Rechtspraak*);-----

5. Bahwa obyek sengketa *a quo* telah menimbulkan akibat hukum bagi seseorang dalam hal ini Zainudin yaitu oleh karena terbitnya obyek sengketa *a quo* maka Zainudin sebagai pemegang hak atas tanah diberikan hubungan hukum untuk menggunakan dan memanfaatkan tanah untuk berbagai kepentingan termasuk kepentingan dengan pihak lain;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas Pengadilan berpendapat bahwa obyek sengketa *a quo* telah memenuhi unsur-unsur pasal 1 angka 9 Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang – undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh karenanya obyek sengketa *a quo* merupakan sebuah Keputusan Tata Usaha Negara sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan syarat formal gugatan yang berkaitan dengan apakah Penggugat memiliki kepentingan untuk menggugat dalam sengketa *a quo* dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang PERATUN menyebutkan “Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu

Keputusan

Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan norma pasal Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang PERATUN tersebut diatas, maka secara negasi dikatakan tanpa adanya kepentingan tidak akan ada gugatan (*Geen Processual belang – geen rechtsingang*), oleh karenanya unsur kepentingan (*interes, belang*) merupakan syarat untuk adanya *standing to the sue* yaitu kedudukan minimal yang harus dipunyai seseorang atau badan hukum untuk mencapai kapasitas mengajukan gugatan ;-----

Menimbang, bahwa pengertian “*belang*” dalam terminologi hukum acara administrasi dikemukakan oleh **Ten Berge** adalah menunjuk kepada “*de waarde die beschremd moeten warden en inzet vormt van het proces*” (**nilai yang harus dilindungi oleh hukum dan membentuk isi proses**);-----

Menimbang, bahwa keadaan konkret adanya suatu kepentingan atas suatu nilai yang dilindungi oleh hukum ditentukan oleh faktor yang berkaitan dengan orangnya dan faktor yang berkaitan dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan; -----

- Adapun kepentingan dalam kaitannya yang berhak menggugat dapat ditentukan adanya;
- Ada Hubungan dengan Penggugat sendiri ;

- Kepentingan bersifat Pribadi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepentingan bersifat langsung ;

- Kepentingan secara obyektif dapat ditentukan, baik mengenai luas maupun intensitasnya ;

- Kepentingan yang dalam hubungannya dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan (*in casu obyektum litis*) dengan adanya kausalitas Keputusan dengan aspek

-

Kerugian ;-----

Menimbang

Menimbang, bahwa demikian pula menurut pendapat **Philipus M. Hadjon, SH dkk**, dalam bukunya “*Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*”, Penerbit Gadjah Mada University Press Yogyakarta Tahun 1995 cetakan III halaman 324 menyebutkan **orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara harus ada hubungan kausal antara Keputusan Tata Usaha Negara dengan kerugian/kepentingannya ;**-----

Menimbang, bahwa di halaman kedua pada angka 1 dan 2 *fundamentum petendi*/posita Gugatan Penggugat telah mendalilkan yang pada pokoknya bahwasannya Penggugat memiliki sebidang tanah yang terletak di Dusun Gili Trawangan, Desa Pemenang Barat (sekarang Desa Gili Indah), Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara, dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 278 Desa Pemenang Barat (sekarang Desa Gili Indah), Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat, tanggal 9 Januari 1986, Surat Ukur Nomor : 4194/1982 tanggal 20 Nopember 1982, luas 18.201 m²



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Daeng Demung, sekarang pemegang hak terakhir Zaenal Tayeb (Penggugat) (vide bukti P-1), yang diperoleh berdasarkan pembelian dari Daeng Demung pada tahun 1997 dan **Tergugat secara tiba-tiba menerbitkan sertipikat hak milik obyek sengketa tersebut diatas bagian bidang tanah yang telah diterbitkan sertipikat atas nama Penggugat;**-----

Menimbang, bahwa sebaliknya Tergugat dalam jawabannya telah membantah apa yang didalilkan oleh Penggugat dengan menyatakan yang pada pokoknya bahawasannya penerbitan Sertipikat Hak Milik obyek sengketa telah memenuhi prosedur dan mekanisme sebagaimana diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/KBPN Nomor 3 Tahun 1997 dan Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan serta tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, sedangkan Tergugat II Intervensi dalam jawabannya pula menyatakan

menyatakan bahwa bidang tanah yang dimohonkan Sertipikat obyek sengketa oleh Tergugat II Intervensi adalah merupakan **tanah sisa peninggalan alm. Daeng Demung (ayah Tergugat II Intervensi) sehingga tidak tumpang tindih dengan sertipikat Penggugat;**-----

Menimbang, bahwa berdasarkan konstruksi dialektika hukum dengan pemaparan sengketa (*opening fase*) sebagaimana dalam perbantahan argumentasi hukum antara dalil gugatan Penggugat dengan dalil Jawaban Tergugat dan dalil jawaban Tergugat II Intervensi sebagaimana tersebut diatas, maka diketemukan adanya sub permasalahan hukum (*legal issues*) terkait adanya apakah Penggugat memiliki aspek kepentingan dan/atau kerugian dalam pertalian hubungan hukumnya dengan keberadaan obyek sengketa *a quo* yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa terdapatnya tumpang tindih bidang tanah sebagian antara bidang tanah yang terdapat dalam Sertipikat hak Milik Nomor 278 milik Penggugat (vide bukti P-1) dengan bidang tanah yang terdapat dalam Sertipikat obyek sengketa (vide bukti P-13 identik dengan T-15 identik dengan T.II Intv.-3);

Menimbang, bahwa terhadap temuan adanya sub permasalahan hukum aspek kepentingan dan/atau kerugian terkait adanya tumpang tindih suatu Bidang Tanah milik Penggugat (vide bukti P-1) dengan sebagian bidang tanah yang terdapat dalam Sertipikat Hak Milik Obyek Sengketa *a quo* (vide bukti P-13 identik dengan T-15 identik dengan T.II Intv.-3) ataukah sebaliknya, maka Pengadilan akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari pemaparan sengketa (*openings fase*) dalam dialektika perbantahan argumentasi hukum tersebut yang melahirkan sub permasalahan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka dari sudut pandang ilmu logika dengan **sebuah perlawanan logika dalam bentuk perlawanan *kontraris***, maka kedua proposisi (antara proposisi Penggugat dengan proposisi Tergugat dan Tergugat II Intervensi) tidaklah dapat sama-sama benar, salah satu proposisi pasti salah, meskipun dalam hukum perlawanan

logika.....

logika *kontraris* juga memungkinkan kedua proposisi dapat sama-sama salah ;

Menimbang, bahwa dengan bersandarkan pada prinsip atau asas *dominus litis* dan memperhatikan pula struktur kaidah logika kebenaran koherensi serta logika kebenaran korespondensi, maka terhadap bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para pihak dan fakta-fakta di persidangan tersebut, Pengadilan menemukan adanya himpunan fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

1. Bahwa Penggugat memperoleh sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 278 Desa Pemenang Barat (sekarang Desa Gili Indah), Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat, tanggal 9 Januari 1986, Surat Ukur Nomor : 4194/1982 tanggal 20 Nopember 1982, luas 18.201 m² atas nama Daeng Demung, berdasarkan jual beli dengan Daeng Demung sesuai dengan Akta Jual Beli Notaris/PPAT Bambang Gede, S.H. Nomor : 497/17/T/VIII/97 tanggal 21 Agustus 1997 dan berdasatkan Ijin Peralihan Hak Nomor : 420.5.02/TG/97, tanggal 21 Agustus 1997 kemudian beralih ke Penggugat sebagai pemegang terakhir, sebagaimana tercantum dalam bukti P-1 pada bagian Pendaftaran Peralihan Hak, Pembebanan dan Pencatatan Lainnya (*vide* bukti P-1);-----
2. Bahwa Tergugat II Intervensi adalah ahli waris dari Daeng Demung sebagaimana yang tercantum dalam silsilah keluarga ahli waris (*vide* bukti T-5) dan Surat Keterangan Ahli Waris, tanggal 8 Desember 1997 (*vide* bukti T-6 identik dengan T.II Intv-5);-----
3. Bahwa Daeng Demung meninggal dunia pada bulan Januari 2012 sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor : 82/KEL-DP/XII/2010 tanggal 4 Desember 2010 (*vide* bukti T-4) dan meninggalkan warisan sebidang tanah seluas 5.800 m² yang berdasarkan Surat Pernyataan Penyerahan Hak Waris tanggal 8 Desember 2010 oleh para ahli waris diserahkan kepada Tergugat II Intervensi (*vide* bukti T-7 identik dengan T.II Intv-6);----

4.Bahwa.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa Tergugat II Intervensi mengajukan permohonan sertifikat pada tanggal 27 Nopember 2010 (vide bukti T-2), dengan dasar Surat Pernyataan Penguasaan Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 27 Nopember 2010 (vide bukti T-3); -----
5. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Daeng Abbas, H. Amirudin dan I Made Tambun yang saling berkesesuaian yang pada pokoknya menerangkan bahwa Daeng Demung (ayah kandung Tergugat II Intervensi dan mertua dari saksi Haji Amirrudin) pernah menjual bidang tanah seluas 18.201 M² kepada Zainal Tayeb (in casu Penggugat) pada tahun 1997, dimana semula tanah milik Daeng Demung adalah seluas 3 Hektar (vide bukti T.II Intv-1, T.II Intv-2), kemudian sejumlah 18.201 M² yang telah bersertipikat dijual kepada Penggugat (vide bukti P-1), kemudian sisanya dikuasai oleh para ahli warisnya, diantaranya Tergugat II Intervensi. **Adapun bidang tanah yang didaftarkan permohonan untuk diterbitkan sertipikat (in casu sertipikat hak milik obyek sengketa) adalah tanah sisa milik Daeng Demung yang semula seluas 3 Hektar, setelah dikurangi seluas 18.201 M² yang dijual kepada Penggugat. Tanah sisa yang didaftarkan permohonan oleh Tergugat II Intervensi untuk diterbitkan sertipikat hak milik obyek sengketa berdekatan dengan bidang tanah milik Penggugat dan hasil pada saat pengukuran berada diluar tanah Penggugat, keterangan saksi-saksi berkesesuaian pula dengan Peta Bidang Tanah, tertanggal 25 April 2011 (vide bukti T-10), kolom ketiga Sketsa Bidang Tanah pada Risalah Penelitian Data Yuridis Penetapan Batas (T.12) serta Peta Situasi hasil plotting pada Peta Citra Iconos (vide bukti T-19) yang menunjukkan bahwa bidang tanah yang telah terbit**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyek sengketa *a quo* (arsir hijau) dengan bidang tanah milik Penggugat yang telah bersertipikat (arsir merah) tidak tumpang tindih dan lebih tepatnya bidang tanah milik Penggugat berada di sebelah Timur obyek sengketa;-----

6. Bahwa terdapatnya kesesuaian keterangan antara keterangan saksi I Made Tambun dan saksi Simon Sanga Pure, S.H. yang menerangkan bahwa Petugas Ukur sebelum

melakukan

melakukan pengukuran terlebih dahulu memperhatikan Surat Ukur yang menjadi bagian dari Sertipikat tanah yang bersandingan (*in casu* Sertipikat Hak Milik Nomor 278 Desa Pemenang Barat, Kecamatan Tanjung) agar tidak terjadi tumpang tindih atau agar pada saat melakukan pengukuran, tidak mencaplok tanah milik orang lain, yaitu dengan cara menempelkan surat ukur sertipikat hak milik atas nama Daeng Demung (yang saat ini telah dibalik nama menjadi milik Penggugat) dengan gambar bidang tanah yang akan diukur;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian temuan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan diatas, maka Tergugat II Intervensi memperoleh bidang tanah yang telah diterbitkan obyek sengketa *a quo* berasal dari pewarisan yang sebelumnya belum pernah didaftarkan sebelumnya maka sebagaimana dimaksud Pasal 42 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menyebutkan “ Jika bidang tanah yang merupakan warisan belum didaftar, wajib diserahkan juga dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (1) huruf b”, sedangkan dokumen-dokumen yang dimaksud pada ketentuan pasal 39 ayat (1) huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah adalah “surat keterangan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa bidang tanah yang bersangkutan belum bersertipikat dari Kantor Pertanahan, atau untuk tanah yang terletak di daerah yang jauh dari kedudukan Kantor Pertanahan, dari pemegang hak yang bersangkutan dengan dikuatkan oleh Kepala Desa/Kelurahan”, dan apabila **mencermati pula pada bukti T-3** berupa dokumen yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi dalam pendaftaran bidang tanahnya adalah Surat Pernyataan Penguasaan Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 27 Nopember 2010 yang diketahui Kepala Desa Gili Indah H. Moh. Taufik, jika dihubungkan dengan pasal 39 ayat (1) huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Pengadilan berpendapat bahwa Tergugat II Intervensi dalam mengajukan permohonan penerbitan sertipikat hak milik obyek sengketa telah sesuai dengan ketentuan peraturan

yang

yang berlaku yakni yang berkenaan dengan syarat permohonan Pengakuan Hak ;-----

Menimbang, bahwa dengan mencermati bukti P-1 yang merupakan bidang tanah dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 278 Desa Pemenang Barat Kecamatan Tanjung yang dikuasai oleh Penggugat jika dihubungkan dengan Peta Bidang Tanah (bukti T-10), kolom ketiga Sketsa Bidang Tanah pada Risalah Penelitian Data Yuridis Penetapan Batas (T.12) serta Peta Situasi hasil plotting pada Peta Citra Iconos (vide bukti T-19), Pengadilan berkeyakinan bahwa telah terang dan jelas Tergugat II Intervensi **mendaftarkan permohonan hak bidang tanah sisa** yang dikuasai oleh ahli waris Daeng Demung, bidang tanah mana awalnya seluas ± 3 Ha, kemudian seluas 18.201 m² dijual oleh Daeng Demung kepada Zainal Tayeb (*in casu* Penggugat), **yang mana pada proses pengajuan permohonan pendaftaran hak, pengukuran maupun penerbitan sertipikat hak milik obyek sengketa tidak terjadi tumpang tindih maupun mencaplok sebagian tanah milik Penggugat sebagaimana bukti T-19 (Peta Citra Iconos) yang menunjukkan bagian arsir merah merupakan bidang tanah milik Zainal Tayeb (*in casu* Penggugat)**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan bagian arsir hijau adalah bidang tanah yang dimohonkan oleh Tergugat II Intervensi, hal mana berkesesuaian pula dengan keterangan saksi di bawah sumpah atas nama Daeng Abbas, Haji Amiruddin, I Made Tambun dan Simon Sanga Pure yang menerangkan hal yang senada yaitu Zainudin mendaftarkan permohonan pendaftaran hak tanah sisa yang merupakan warisan dari ayahnya yaitu Daeng Demung yang mana sebagian tanah milik Daeng Demung seluas 18.201 m² telah dijual kepada Zainal Tayeb (*in casu* Penggugat);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian temuan fakta-fakta hukum yang bersandarkan pada bukti-bukti surat para pihak, keterangan saksi-saksi para pihak dan fakta-fakta di persidangan sebagaimana diurai pada pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwasannya terhadap proposisi Penggugat dalam dalil fundamentum petendi gugatannya di halaman kedua pada angka 2 yang menyatakan pada

pokoknya

pokoknya bahwasanya Tergugat secara tiba-tiba menerbitkan sertipikat hak milik obyek sengketa tersebut diatas bagian bidang tanah yang telah diterbitkan sertipikat atas nama Penggugat merupakan sebuah proposisi yang keliru atau dengan kata lain sebuah proposisi yang tidak beralasan hukum **dikarenakan tidak adanya tumpang tindih sebagian bidang tanah** diantara bidang tanah yang terdapat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 278 atas nama Penggugat (*vide* bukti P-1) dengan bidang tanah yang terdapat dalam Sertipikat hak Milik Obyek Sengketa a quo (*vide* bukti P-13 identik dengan T-15 identik dengan T.II Intv.-3) sebagaimana yang didalilkan penggugat tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat tidaklah memiliki suatu kepentingan dan/atau mengalami kerugian dalam keadaan konkret yang menunjukkan adanya kepentingan atas suatu nilai yang dilindungi oleh hukum baik yang ditentukan oleh faktor yang berkaitan dengan orangnya maupun faktor yang berkaitan dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan. Dengan kata lain, tidak ada hubungan kausal langsung antara Keputusan Tata Usaha Negara (*in casu* obyek sengketa) dengan Penggugat itu sendiri (dalam aspek kepentingannya dan/atau kerugiannya);

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum dalam perkara ini meskipun diambil dalam musyawarah akan tetapi terdapat **perbedaan pendapat** yang dalam hal ini dilakukan oleh Hakim Ketua Majelis dengan pendapat hukum (**DISENTTING OPINION**) sebagai berikut :

- I. Bahwa Gugatan Penggugat sudah memenuhi ketentuan **pasal 1 angka 9** dan **pasal 55** Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

- II. Bahwa terhadap ketentuan **Pasal 53 ayat (1)** Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang *men-syaratkan* adanya **Kepentingan/Kapasitas Penggugat** mengajukan Gugatan, Hakim Ketua Majelis berpendapat sebagai berikut : -----

Dari.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dari deskripsi/gambaran bukti P-1 dan bukti T-10 diperbandingkan sebagai berikut :

BUKTI P-1




PERBANDINGAN 1 : 4000

BUKTI T-10



RISKA INDAH S (TANDA TANGAN)
NIP POS : 988406688 (NAMA PANGKAT)



PROPOSISI NUSA TENGGARA BARAT

KABUPATEN LOMBOK UTARA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dari bukti **P-1** (Gambar Ukur di dalam **Sertipikat Hak Milik Nomor: 278**, Desa Pemenang Barat (sekarang Desa Gili Indah), Kecamatan Pemenang, Kabupaten

Lombok

Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat tanggal **9 Januari 1986**, **Surat Ukur Nomor: 4194/1982** tanggal **2 Nopember 1982**, Luas **18.201 M²** atas nama **DAENG DEMUNG** sebagai Pemegang Hak Pertama dan telah beralih atas nama **ZAINAL TAYEB**) dan bukti **T-10** (Peta Bidang Tanah Obyek Sengketa *a-quo*) sebagaimana diperbandingkan diatas maka dapat terlihat jelas fakta-fakta hukum yaitu : -----

- **Pada bukti P-1** : bidang tanah pada **Gambar Ukur** atas nama Zainal Tayeb (Penggugat) batas-batasnya yaitu: **Sebelah Utara: SUS 4198/82**; Sebelah Timur: SUS 4197/82; SUS 2392/85 dan SUS 4195/82; **Sebelah Selatan: SUS 4191/82**; **Sebelah Barat: jalan negara/pantai. (tidak ada potongan bidang tanah lain)** ; yang mana di dalam Gambar Ukur ini jelas tergambar pada bagian bidang tanah yang berbatas dengan bidang tanah sebelah **Selatan** : **SUS 4191/82** maupun bidang tanah Sebelah **Utara: SUS 4198/82** langsung berbatas dengan sebelah **Barat: jalan negara/pantai**); sedangkan -----

- **Pada bukti T-10**: bidang tanah pada Peta Bidang Tanah Obyek Sengketa batas-batasnya: **Sebelah Utara: jalan tanah**; Sebelah Timur: SUS 4197/1982; SUS 2392/1985 dan SUS 4195/1985; **Sebelah Selatan: SUS 4191/1982**; **Sebelah Barat: jalan tanah, tanah negara, sempadan pantai.**(ada potongan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bidang tanah bagian obyek sengketa; dan pada pada batas SUS. 4191/1982

atas nama Zaenal Sania);

- Dari *perbandingan* bukti **P-1** dan bukti **T-10**, secara jelas *ter-gambar* fakta hukum bahwa pada *bukti P-1* jelas tidak ada potongan di dalam bidang tanah *yang berbatasan* dengan tetangga batas sebelah Selatan yaitu SUS. 4191 / 1982; dan

Sertipikat

Sertipikat atas nama Penggugat jelas berbatasan *langsung dengan jalan/pantai;* (bersesuaian dengan keterangan Saksi Petugas Ukur / I MADE TAMBUN, SH. yang menerangkan bahwa sebelah **Barat** adalah Jalan; dan jarak tanah tersebut dengan Jalan \pm 20 Meter); sedangkan pada *bukti T-10* muncul/timbul **ada potongan** yang memotong bidang tanah berbatas sebelah Selatan yaitu pada tetangga berbatas **SUS. 4191/1982** atas nama **ZAENAL SANIA**; sementara *tetangga berbatas* lainnya tidak ada perubahan pada bidang tanah **SUS.4197; SUS.2392;SUS.4195** adalah *identik* dengan **bukti P-1**; Artinya, *eksistensi bidang tanah* yang diterbitkan Obyek Sengketa, berada di atas dan memotong pada bidang tanah yang sudah lebih dahulu diterbitkan Sertipikat oleh Tergugat atas nama Zainal Tayeb; -----

- Dari bukti **P-2, P-3, P-4, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P.12.a dan P.12.b** dihubungkan dengan keterangan Saksi Penggugat **TEGUH SANTOSO** yang menerangkan bahwa Saksi *telah mengecek lokasi dan telah pula dikeluarkan SITU dan SITE PLAN di atas bidang tanah bagian Obyek Sengketa;* dan apabila keterangan Saksi ini *dikonstair* dengan keterangan Saksi Tergugat **AMIRUDIN** yang menerangkan bahwa yang melakukan jual beli dengan **ZAINAL TAYEB** adalah dirinya; yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual adalah bidang tanah **SESUAI** dengan yang tercatat pada Sertipikat Hak Milik atas nama DAENG DEMUNG; *Luas dan batas-nya sama* seperti **Gambar UKUR** tidak ada yang berubah (ditunjukkan oleh Ketua Majelis diperlihatkan Sertipikat Hak Milik atas nama DAENG DEMUNG/ZAINAL TAYEB) ; bahwa pada saat Saksi menjual bidang tanah yang sudah ber-sertipikat adalah sebagai ***penghubung*** karena DAENG DEMUNG sudah tidak mempunyai kemampuan untuk melakukan pengikatan sehingga yang mengurus segalanya adalah Saksi;

- Oleh karenanya, dari uraian di atas, Hakim Ketua Majelis berpendapat bahwa Obyek Sengketa yang di dasarkan pada **bukti T-10** telah diterbitkan berada **di atas** **bagian bidang tanah (overlapping)** yang sudah ada Sertipikat Hak Milik atas nama

Penggugat...

Penggugat (bukti P-1); dan dari **P-2, P-3, P-4, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P.12.a dan P.12.b**, sehingga dengan demikian Hakim Ketua Majelis berpendapat bahwa **Penggugat mempunyai kepentingan secara langsung** terhadap bidang tanah yang telah diterbitkan Obyek Sengketa atas nama Tergugat II Intervensi; -----

- Bahwa terhadap bukti **T-19** yaitu **Peta Satelit (Peta Econos)**; Setelah Hakim Ketua Majelis mencermati "**Asli**" dari **T-19** tersebut **dipersidangan**; dihubungkan dengan keterangan Saksi **SIMON SANGA PURE, SH.** dipersidangan tanggal **8 Januari 2013**, yang mana atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, Saksi menerangkan bahwa pada **Pemetaan (Plotting)** dilakukan juga dengan **photo Satelit**; akan tetapi sebagai data pendukung keterangan Saksi tersebut, Tergugat telah mengajukan **bukti T-19**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun bukti mana (bukti T-19) yaitu berupa Peta Satelit (Peta Econos) yang diajukan sebagai bukti tersebut **bukan** peta yang menjadi **dasar** untuk Pemetaan/ Plotting atau sebelum diterbitkannya Obyek Sengketa; akan tetapi bukti **T-19** tersebut diajukan karena adanya permintaan dari Pengadilan; demikian pula pada “**ASLF**” bukti T-19 yang diperlihatkan dipersidangan jelas “**Khusus**” bidang tanah yang diterbitkan Obyek Sengketa sebagaimana terlihat adanya Gambar tarikan garis putus-putus dari tinta hitam **bukan** Gambar bidang photo peta dari Satelit; sehingga dari penelitian bukti dipersidangan tersebut, Hakim Ketua Majelis berpendapat bahwa bukti **T-19** tersebut ***tidak berasal*** dari **Peta Bidang** yang dipetakan pada **saat Plotting/Pemetaan** sebelum diterbitkan Obyek Sengketa (pemetaan yang dilakukan oleh Saksi); akan tetapi bukti mana diajukan karena atas adanya permintaan dari Pengadilan; Oleh karenanya terhadap **bukti T-19** ini, tidak dapat menjadi bukti yang ***membuat keyakinan*** Hakim Ketua Majelis **yakin** akan adanya “**bidang tanah** yang berada **diluar/tanah sisa** dari Sertipikat Hak Milik atas nama **DAENG DEMUNG**

yang beralih atas nama **ZAENAL TAYEB**, sebagaimana dalil dari Tergugat II

Intervensi; akan tetapi sebaliknya Obyek Sengketa tersebut ***diterbitkan*** oleh Tergugat

berada.....

berada di atas bagian bidang tanah yang telah **disertipikatkan atas nama**

Penggugat (Zainal Tayeb); -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam **hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara** tidak diwajibkan dan tidak diatur harus dilakukan adanya **Pemeriksaan Setempat (Sidang Lokasi)** karena

Sengketa Administrasi berbeda dengan **Sengketa Perdata**; perbedaan mana terkait dengan permasalahan dalam Sengketa Perdata adanya **Sengketa Kepemilikan**; Oleh karenanya apabila menurut penilaian Majelis Hakim **cukup bukti** baik itu Bukti Surat maupun Saksi dari para Pihak *untuk mengambil sikap* dalam menarik suatu **Kesimpulan** maka dengan **berpedoman** pada **pasal 1 angka 9** Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara bahwa yang menjadi **Obyek Sengketa** adalah merupakan **produk hukum** yang diterbitkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara berupa **Keputusan Tata Usaha Negara**; hal inilah yang menjadi pengujian bagi Hakim Tata Usaha Negara, berkaitan dengan penerbitan obyek sengketa ditinjau dari **aspek substansi, prosedur dan kewenangan**, apakah Obyek Sengketa *a-quo* diterbitkan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Azas-azas Umum Pemerintahan yang baik atau tidak; sehingga dengan **telah cukupnya bukti Surat-surat maupun keterangan Saksi-saksi dipersidangan** maka **tidak perlu dilakukan Pemeriksaan Setempat (Sidang Lokasi)**; -----

- Bahwa sebagaimana ketentuan **Pasal 53 ayat (1)** Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka dengan demikian Hakim Ketua Majelis **berpendapat** bahwa pihak **Penggugat** mempunyai **kepentingan/kapasitas** untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan Gugatan karena *bidang tanah* yang menjadi bagian Obyek Sengketa

diterbitkan di atas **bagian bidang tanah Penggugat** yang sudah diterbitkan pula

Keputusan Tata Usaha Negara oleh Tergugat berupa **Sertipikat Hak Milik**

Nomor

Nomor: 278, Desa Pemenang Barat (sekarang Desa Gili Indah; atau dengan lain kata telah terjadi **tumpang tindih/overlapping** pada **bidang tanah** yang sudah **bersertipikat lebih dulu** atas nama **DAENG DEMUNG** yang telah beralih menjadi atas nama **Penggugat (Zainal Tayeb)**; -----

III. Bahwa terhadap ketentuan **Pasal 53 ayat (2) huruf b** Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menjadi *parameter/tolok ukur* pengujian, apakah obyek sengketa *a-quo diterbitkan* melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik atau tidak; dengan pengujian ditinjau dari Aspek **Substansi**, **Prosedur** dan **Kewenangan**, Hakim Ketua Majelis berpendapat sebagai berikut :

a. Dari Aspek **Kewenangan**, Tergugat mempunyai kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*kewenangan atributif*) untuk menerbitkan Obyek Sengketa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Dari Aspek Subtansi, pengujian terkait dengan apakah Obyek Sengketa diterbitkan berdasarkan atas alas hak yang dapat dibenarkan menurut hukum atau tidak; dengan uraian dibawah ini :
-

b.1. Fakta-fakta hukum dari Bukti Surat dan Keterangan Saksi Tergugat: -----

- b.1.1. bahwa Tergugat II Intervensi (ZAINUDIN) telah mengajukan Surat Permohonan Sertipikat tertanggal **27 Nopember 2010** dengan lampiran : Permohonan Sertipikat dari Zainudin tertanggal 27 Nopember 2010 dengan lampiran : *Fotocopy KTP, PBB; Sporadik, Surat Keterangan Kepemilikan* dan Surat Permohonan; (vide bukti T-2); -----
- b.1.2. bahwa alas hak yang menjadi lampiran adalah SPPT/PBB; yang mana di dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang baru dikeluarkan baru pada tanggal **22 Maret 2011**, dengan Letak Objek Pajak: Dusun Gili

Trawangan

Trawangan, Rt./Rw., Gili Indah, Pemenang, Lombok Utara, **Luas 5.800 M²** atas nama **ZAINUDIN** dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) cap tanda terima 01 April 2011; maka hal mana fakta hukumnya bahwa lampiran yang menjadi alas hak dikeluarkan baru pada tanggal **22 Maret**

2011 dan **01 April 2011**, akan tetapi di dalam **Surat Permohonan Sertipikat** tertanggal **27 Nopember 2010** sudah memasukkan alas hak yaitu lampiran SPPT/PBB yang baru dikeluarkan oleh Kantor Pajak **pada tahun 2011**; sehingga dengan demikian terdapat **ketidak-sesuaian** data



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yuridis (alas hak) pada Surat Permohonan Sertipikat tertanggal 27 Nopember 2010 tersebut karena alas hak berupa PBB atau SPPT itu belum ada pada tahun 2010 dan eksistensinya baru ada pada tahun 2011; (vide bukti T-8); -----

b.1.3. - alas hak lain yang menjadi lampiran adalah **Sporadik**; Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama ZAINUDIN tertanggal **27 Nopember 2010**; terletak di Jalan Gili Trawangan, Desa Gila Indah, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara, Status Tanah Negara, dipergunakan untuk Kebun, Luas 5.800 M2; Bidang tanah diperoleh dari **H. DAENG DEMONG** sejak tahun **2002** dengan jalan **WARISAN** yang sampai saat ini masih dikuasai secara terus menerus; --- ditandatangani oleh Saksi-saksi: 1. DAENG ABAS (tani, Gilitrawangan); 2. MARWI (Pj. Kadus Trawangan, Dusun Gili Trawangan); -- Mengetahui : Kepala Desa Gili Indah (H.MOH.TAUFIK) di **Register Nomor : 46/Pem/04/2010 tanggal 27 Desember 2010**; (vide bukti T-3); -----

- Bukti T-3 ini, dipersidangan pada tanggal **10 Desember 2012** dicabut

oleh H.Moh.Taufik (Kepala Desa Gili Indah) dengan menyatakan bahwa Surat Keterangan Sporadik ini tidak benar; Surat ini yang mengurus

adalah

adalah Daeng Abas dan tidak ditandatangani dikantor tapi di rumah; dan pada saat menandatangani Sporadik Saksi tidak mengecek turun ke lapangan/ke lokasi; -----



- Bukti T-3 ini, **dasarnya** adalah **WARISAN**, sedangkan **Surat Keterangan Kematian (T - 4) baru dibuat** pada tanggal **4 Desember 2010**; *sehingga*
pada saat di buatnya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama **ZAINUDIN** tertanggal **27 Nopember 2010 belum ada dasar hukumnya** karena data-data yuridis (vide bukti T-4, T-5, T-6 dan T-7) eksistensinya/keberadaannya baru ada setelah **Surat Keterangan Sporadik ini dibuat, sedangkan alas hukum dari Surat Keterangan Sporadik adalah di dasarkan atas WARISAN**; sehingga dengan demikian maka **Surat Keterangan Sporadik tidak dapat dibenarkan menurut hukum**; -----
- kemudian **Bukti T-3 ini baru di Register** pada tanggal **27 Desember 2010**, sedangkan **Bukti T-3 ini adalah menjadi bukti lampiran pada saat diajukan Surat Permohonan Sertipikat oleh Tergugat II Intervensi**; dan ternyata **fakta hukum** yang terdapat **di dalam Bukti T-3** tertanggal **27 Nopember 2010**; terkait dengan pencatatan Surat Keluar dan penomoran Register baru dicatatkan pada **buku register 1 (satu) bulan kemudian (27 Desember 2010)**; kemudian *apabila* **dikonstatir** dengan **bukti T-4, T-5, T-6 dan T-7 yang baru ada** (pada tanggal **8 Desember, 9 Desember dan 10 Desember 2010**); atau dengan lain kata **dasar/alas haknya baru dibuat kemudian/belakangan setelah Surat permohonan Sertipikat dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama ZAINUDIN tertanggal 27 Nopember 2010** ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pada Bukti T-6 dan T-7 tertanggal 8 Desember 2010 terdapat adanya selisih Luas bidang tanah yang berbeda; yang mana pada Bukti T-6

bidang

bidang tanah luasnya adalah 5.841 M²; sedangkan pada Bukti T-7 bidang tanah luasnya adalah 5.800 M²; hal mana membuktikan bahwa para ahli waris juga tidak mengetahui secara jelas dan pasti berapa luas bidang tanah yang menjadi "WARISAN" dari DAENG DEMUNG ; sehingga dengan tidak adanya *kepastian* yang *jelas* berapa *sebenarnya luas tanah* yang

diwariskan dan tidak adanya satupun alas hak yang dapat membuktikan bahwa memang *benar, jelas* dan *pasti jumlah luasan bidang tanah Daeng Demung* yang dimohonkan haknya oleh Tergugat II Intervensi adalah merupakan tanah yang di dalilkan adalah merupakan "*sis a dari tanah 3 (tiga) hektar*" adalah menunjukkan *fakta hukum* bahwa Surat Permohonan Hak yang dimohonkan oleh Tergugat II Intervensi tidak dilampirkan dan didasarkan dengan alas hak yang benar dan pasti menurut hukum; -----

- b.1.4. bahwa dari uraian di atas, dengan demikian Hakim Ketua Majelis berpendapat bahwa *Surat Permohonan Hak Atas Tanah (Sertipikat)* yang tidak di dasarkan dengan alas hak yang benar, jelas dan pasti dengan data-data pendukung (suporting details) dari Pemohon (ZAINUDIN/Tergugat II Intervensi); sebagai dasar lampiran-lampiran yang menjadi alas hak dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Permohonan Sertipikat *maka* membuktikan bahwa eksistensi/ keberadaannya ada pada saat setelah dibuatnya Surat Permohonan Sertipikat tersebut; sehingga dengan tanpa adanya bukti-bukti Surat maupun keterangan Saksi dari Tergugat (DAENG ABAS) yang telah menerangkan ada tanah 3 (tiga) hektar *tapi tanpa didukung* dengan bukti-bukti berupa Surat dari instansi resmi Kantor Kecamatan hanya tulisan tangan saja (*vide bukti T.II.Intv-2*) membuktikan bahwa dari fakta hukum

tersebut

tersebut secara nyata tidak ada kepastian maupun kejelasan berapa luasan tanah yang pasti; maka secara **Subtansial**-Obyek Sengketa diterbitkan tidak di dasarkan pada alas hak yang benar menurut hukum;

b.2. Fakta – fakta hukum dari Bukti Surat dan Keterangan Saksi Tergugat II

Intervensi: -----

- b.2.1. bahwa Saksi yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi **ANDI FATTAWARI** (Staf Desa) *tidak mengetahui* hal-hal yang berkaitan dengan bidang tanah yang menjadi bagian Obyek Sengketa; -----
- b.2.2. bahwa *dalil Jawaban Tergugat II Intervensi* yang mengemukakan bahwa bidang tanah yang dimohonkan haknya kepada Tergugat adalah *berasal dari membuka lahan tanah negara* dengan luas sekitar *30.000 M²* dan bidang tanah yang dimohonkan haknya tersebut merupakan **“sisas” dari yang telah disertipikatkan oleh Daeng**



Demung dan telah beralih ke atas nama *Penggugat*” dan bidang tanah tersebut tidak tumpang tindih dengan Sertipikat Hak Milik atas nama *Penggugat*; -----

- b.2.3. bahwa dari bukti **T.II.INT-1** dan bukti **T.II.INT-2** dihubungkan dengan keterangan Saksi Tergugat (**DAENG ABAS**) menerangkan bahwa luas tanah Daeng Demung ada **3 (tiga) Hektar** dan yang **membagi-bagi tanah** tersebut adalah **Camat bersama Saksi** dan yang membuat **Surat keterangan pembagian tanah** tersebut dari **Kecamatan**, keterangan Saksi ini **tidak dapat dibuktikan** oleh Tergugat II Intervensi bahwa perolehan bidang tanah yang dimohonkan haknya berasal dari **“sisa bidang tanah”** dari bidang

tanah yang didalilkan asalnya berasal dari bidang tanah seluas **3 Hektar**; oleh karena bidang tanah tersebut tidak didasarkan dengan

bukti

bukti-bukti yang nyata sebagaimana **Bukti T.II.Intv.-1** yang tidak jelas maksud tanah penggarap, hanya disebutkan Pengawas Trawangan adalah Daeng Abas; dan terhadap **Bukti T.II.Intv.-2** tidak dapat dijadikan sebagai acuan akan adanya tanah yang luasnya 3 ha. Karena yang tertulis hanya nama-nama orang tapi **maksudnya tidak jelas, nama penggarap** atau **orang yang dimaksud** meskipun



tercantum luasan, tapi terhadap bukti ini tidak dapat dibenarkan menurut hukum karena secara Subtansi terdapat ketidak jelasan dan kepastian; Saksi **Daeng Abas**-pun tidak **bertandatangan pada bukti T.II Intv-2 tersebut**; dan juga tidak jelas kapan dibuatnya, oleh siapa dibuatnya; hal ini diterangkan oleh Saksi **Daeng Abas** yang menyatakan bahwa pembagian berdasarkan Surat Keterangan Kecamatan ; akan tetapi tidak pula dapat diperoleh **fakta hukum** pada Bukti **T.II.Intv.-2** karena tidak ada **tanda tangan, stempel cap resmi dari Camat pada Kantor Kecamatan**; -----

b.2.4. Terhadap Bukti Surat **T.II.INT-5** dan bukti **T.II.INT-6** ini; mengenai uraiannya *identik* dengan Bukti Surat dari Tergugat (bukti **T-6** dan **T-7**), bahwa alas hak yang disebutkan eksistensi/keberadaannya *belum ada* pada *saat diajukan* Surat Permohonan Hak tertanggal **27 Nopember 2010**; sedangkan alas hukum di dalam Surat Keterangan Sporadik adalah WARISAN; sehingga hal ini menimbulkan adanya *in-konsistensi* dari alas hak yaitu pada bukti **T.II.INT-5** dan **T.II.INT-6**; Oleh karena *di satu sisi* Surat Permohonan Hak (Sertipikat) **sudah lebih dahulu diajukan** kepada Tergugat;

sementara *di sisi lain*, sedangkan alas hak yang mendasari keberadaannya baru ada kemudian; *seharusnya* alas hak ini yang

mendasari



mendasari sudah ada dalam lampiran ketika permohonan hak itu diajukan dan *bukan malah sebaliknya*; hal mana yang menimbulkan ketidak sesuaian dan tidak dapat dibenarkan menurut hukum; -----

b.2.5. bahwa dari bukti T.II.INT-1, T.II.INT-2, T.II.INT-5 dan T.II.INT-6, Hakim Ketua Majelis berpendapat ; dari bukti-bukti tersebut *tidak diperoleh* adanya fakta - fakta yang sesuai dengan hukum karena

terdapat **ketidak-pastian** maupun **kejelasan** *darimana* **perolehan hak dan luasan bidang tanah** yang didalilkan oleh Tergugat II Intervensi merupakan **tanah “sis” dari luas bidang tanah 3 Hektar** yang sudah disertipikatkan oleh Daeng Demung dan sudah beralih hak kepada Penggugat; Hal ini tidak dapat dibenarkan oleh Hukum karena suatu permohonan hak harus diajukan bersama dengan data-data berupa **alas hak yang benar dan pasti akan luasannya**; sementara sepanjang persidangan berlangsung baik dari bukti surat dan keterangan Saksi yang diajukan Tergugat dan Tergugat II Intervensi; tidak dapat menunjukan fakta hukum bahwa bidang tanah yang dimohonkan oleh Tergugat II Intervensi (ZAINUDIN) merupakan tanah **“sis” dari luasan tanah 3 Hektar**; dengan demikian Hakim Ketua Majelis berpendapat bahwa **alas hak** yang menjadi dasar Surat Permohonan Sertipikat tertanggal 27 Nopember 2010 mengandung **cacat yuridis** dari **Aspek Substansial**; -----

C. Dari **Aspek Prosedur**, terkait pengujian apakah Obyek Sengketa telah diterbitkan berdasarkan *peraturan perundang-undangan yang berlaku dan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik atau tidak; dengan uraian dibawah ini : -----

c.1.1

c.1.1. **Berita Acara Pemeriksaan Lapang** Oleh Anggota Panitia Pemeriksaan

Tanah “A” ; dilaksanakan pada tanggal **22 Desember 2011** oleh **SIMON SANGA PURE, SH.** (*Koordinator Urusan Survei Pengukuran dan Pemetaan Perwakilan Kantor Pertanahan*); **HAJI MARDAN, SH.** (*Koordinator Urusan Pengaturan Penataan Perumahan Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara*) dan **H.M. TAUFIK** (*Kepala Desa Gili Indah*) (semuanya 3 orang); Pemeriksaan ini ditandatangani oleh : SIMON SANGA PURE, SH, HAJI MARDAN, SH.

H.M. TAUFIK dan **HAJI AMSIAH, SH.** ; namanya *tidak tercantum* yang bertugas ke lapang *akan tetapi* ikut menandatangani Berita Acara tersebut); (vide bukti **T-11**); -----

c.1.2. **SIMON SANGA PURE, SH.** menjadi Saksi Tergugat dalam persidangan

tanggal **08 Januari 2013**; dan menerangkan bahwa sebagai Koordinator tugasnya melakukan pemetaan terhadap tanah yang dimohonkan, *sehingga tidak turun pada saat pengukuran* ; bahwa yang mengetahui secara **spesifik luasannya** adalah petugas ukur; dengan demikian Berita Acara Pemeriksaan Lapang yang dilakukan oleh Panitia Pemeriksaan Tanah “A” dilakukan **tanpa memeriksa secara terperinci langsung ke lapangan** ; Berita Acara Pemeriksaan Lapang oleh Anggota Panitia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Tanah “A” hanya sebatas pemantauan tidak melakukan pengukuran; sehingga *data-data* yang ada pada **Berita Acara Lapang** tersebut ditandatangani karena adanya laporan dari *data* hasil pengukuran dari petugas ukur; sebagaimana diterangkan oleh Saksi Kepala Desa (H.M. Taufik) bahwa ***Saksi tidak ikut mengecek*** lapangan/lokasi dan ***tidak hadir pada saat pengukuran***; -----

c.1.3

c.1.3. - Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas (vide bukti T-12),

tidak ada tanda tangan ***dari tetangga yang berbatasan (Zaenal Tayeb dan Zaenal Sania)***; dihubungkan dengan keterangan Saksi Tergugat (***Petugas Ukur /I Made Tambun, SH.)*** yang menerangkan bahwa yang mengundang Penyanding adalah *kewajiban* dan *tugas Pemohon Hak (Tergugat II Intervensi)* ; Kantor Pertanahan (Tergugat) **tidak punya kewajiban** untuk memberitahukan kepada tetangga yang ***bersandingan*** karena hal tersebut merupakan kewajiban Pemohon yang bersangkutan untuk menyampaikan **Undangan** kepada Penyanding Batas Tanah; -----

- Pada kolom Kepemilikan / Penguasaan Tanah : **Bukti-bukti Pemilikan / Penguasaan**: Nama Pewaris H. Daeng Demung meninggal tanggal 09 Januari **2002** (lihat data yuridis / alas hak Surat Keterangan Kematian dari Lurah setempat (T-4) ***tidak ada tanggalnya*** kapan meninggalnya; sedangkan dasar dari bukti **T-5** dan **T-6** adalah Surat Keterangan Kematian yang di dalamnya tidak ada keterangan tanggal meninggalnya hanya sebatas “perkiraan” saja; dihubungkan dengan Keterangan **Daeng Abas** yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa Daeng Demung meninggal pada tahun **1990**; sehingga tidak dapat dijadikan dasar **kapan pastinya** Daeng Demung meninggal terkait dengan kapan dibaginya Warisan menjadi tidak jelas); -----

- Pada **halaman 3 Risalah** (bukti **T-12**) dalam kolom Kenyataan Penggunaan Tanah disebutkan bahwa dikuasai Daeng Demung sejak tahun 1960 dan **pada tahun 2002** oleh **Zainudin** dengan cara **Warisan** (lihat bukti T-6 dan T-7 baru ada "**pada tanggal 8 Desember 2010**"), sehingga pada tahun 2002 belum terjadi adanya pembagian Warisan; -----

- Bukti **T-12** ini *dikonstatir* dengan bukti **Penggugat (P-4)** yaitu **Surat Pernyataan Penyanding** dari **ZAINAL SANIA** tanggal **6 Oktober 2012**

yang

yang isinya menyatakan bahwa tidak tahu permohonan Sertipikat atas nama

ZAINUDIN yang berbatasan dengan tanah ZAINAL SANIA; *tidak tahu* ada

pengukuran bidang tanah yang dimohonkan Sertipikat oleh ZAINUDIN

karena *tidak pernah diundang, tidak pernah diberitahu*, tidak pernah

menyaksikan dan tidak pernah menandatangani **Gambar Ukur** sebagai

penyanding batas; sehingga dengan tidak adanya pemberitahuan

kepada tetangga yang berbatas pada bukti **T-12** tidak ada tanda-tangan dari

tetangga berbatas; (bersesuaian dengan keterangan Saksi I MADE

TAMBUN, SH.); sehingga dengan *tidak adanya pemberitahuan* sudah pasti

tidak akan adanya pernyataan dari Penggugat sebagai tetangga berbatasan; --

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa di dalam **Berita Acara Pengesahan Pengumuman Data Fisik Dan Data**

Yuridis Nomor : 31/KLU/2012 tanggal 11 Juni 2012 yang ditandatangani atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat Pejabat Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara yang isinya menyebutkan bahwa telah diumumkan selama **60 (enam puluh) hari** dari **Hasil penelitian Data Fisik dan Data Yuridis** yang telah diumumkan di Desa Gili Indah dengan Nomor : **11/**

HTPT/2012 tanggal 7 April 2012 dengan penjelasan tidak ada yang keberatan (vide bukti **T-13**); dan **Pengumuman Data Fisik Dan Data Yuridis Nomor : 600.11/HTPT/2012 tanggal 7 April 2012** yang ditandatangani atas nama -Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara (vide bukti **T-14**);

- Bahwa dari bukti **T-13** dan **T-14** dihubungkan dengan keterangan Saksi Penggugat (**H.M. Taufik/Kepala Desa**) menerangkan bahwa **Pengumuman**

ini *tidak pernah ditempel* di **Papan Pengumuman**, memang menerima Surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara Nomor: **600.11./HTPT/2012** tertanggal **7 April 2012** pada tanggal 20 April 2012

Akan tetapi Surat tersebut **diteruskan** kepada **Staf**, selanjutnya Saksi tidak

tahu

tahu apakah sudah ditempel atau tidak; kemudian dari keterangan Saksi dipersidangan tanggal **17 Desember 2012**, Saksi Tergugat II Intervensi (**ANDI FATTAWARI/Staf Desa**) menerangkan bahwa **Saksi tidak pernah**

membaca **Pengumuman** yang ditempel tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c.1.4. Berita Acara Risalah Penyelidikan Riwayat Tanah (Warkah Yang

Hilang) Nomor : 01/52.01/XII/KLU/2012 (T-17); *dikonstatir dengan*

Keterangan Saksi Tergugat (I MADE TAMBUN, SH.) caranya mengetahui

adanya *tumpang tindih atau tidak* dengan cara menempel bidang tanah yang

dimohonkan dengan Gambar Ukur yang ada pada *Sertipikat Penggugat*;

dihubungkan dengan Berita Acara Risalah Penyelidikan Riwayat Tanah

(Warkah Yang Hilang) *disebutkan* di dalamnya Sertipikat Hak Milik Nomor :

278/Pemenang Barat (Sekarang Desa Gili Indah) tahun 1982, Luas 18.201

atas nama ZAENAL TAYEB **hilang pada saat perpindahan Kantor** Karena

ADANYA Pemekaran Wilayah; dari Keterangan Saksi ini dapat disimpulkan

bahwa pada saat terjadi **Pemekaran** didasarkan atas *data-data bukti* pada

tahun 2010; *sedangkan* pemetaan yang dilakukan dengan cara menempel

Gambar Ukur atas nama ZAENAL TAYEB dengan bidang tanah yang

dimohonkan pada tahun 2011; sehingga oleh karenanya terdapat *inkonsistensi*

dalam pernyataan Saksi yang menyatakan bahwa data itu hilang pada tahun

2010 namun ternyata untuk keperluan pemetaan pada tahun 2011 dilakukan

dengan Gambar Ukur yang sudah hilang tersebut? (Warkah Hilang); (vide

bukti T-10); -----

IV. Dari uraian diatas, Hakim Ketua Majelis berpendapat bahwa sesuai dengan **Pasal 14**

ayat (1) dan (2), Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997

tentang **Pendaftaran Tanah** intinya yang mempunyai kewajiban untuk

memberitahukan adalah Kantor Pertanahan kepada tetangga yang berbatasan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkaitan

berkaitan dengan adanya pemberitahuan akan dilakukan **pengukuran**; sehingga ada kewajiban bagi Kantor Pertanahan memberikan sesuatu informasi kepada **tetangga yang berbatasan** untuk mengetahui bahwa akan dilakukan pengukuran; apalagi sampai 2 (dua) orang tetangga **berbatasan** tidak ada satu-pun yang *bertandatangan*; Hal demikian, menimbulkan konsekuensi yuridis bahwa obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat melanggar **Pasal 14 ayat (1) dan (2), Pasal 17 ayat (2)** Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah; Kemudian di atur pula adanya **kewajiban** harus dilakukan **Pengumuman** sebagaimana ditentukan dalam

Pasal 26 dan 27 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah; selain itu pula melanggar ketentuan **Pasal 107 huruf a, huruf g dan huruf h Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan** menyebutkan : *Cacat hukum administratif* sebagaimana dimaksud dalam *pasal 106 ayat (1)* adalah : *a. Kesalahan prosedur; g. Terdapat tumpang tindih hak atas tanah; dan h. didasarkan data yuridis atau data fisik tidak benar*; -----

- V. Selain itu, tindakan Tergugat yang telah menerbitkan obyek sengketa dengan **tidak memberikan informasi** akan adanya **pengukuran kepada tetangga yang berbatas** (vide Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas) adalah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya



azas Keterbukaan Informasi Publik (fair play) karena dengan tidak adanya informasi akan dilakukan suatu pengukuran kepada Penggugat mengakibatkan Penggugat mengetahui sehingga tidak dapat mengajukan keberatan; dan melanggar azas kecermatan (prinsip kehati-hatian) karena Tergugat tidak meneliti secara cermat data-data yuridis terkait dengan alas hak yang dimohonkan oleh Tergugat II Intervensi sebelum menerbitkan obyek sengketa dan tidak mempertimbangkan segala aspek; dan telah pula melanggar azas

kepastian

kepastian hukum karena Tergugat tidak memperhatikan kepastian hukum bagi Penggugat yang mana diatas bidang tanah (Sertipikat Hak Milik atas nama Penggugat/ Zaenal Tayeb sebagai pemegang hak terakhir) telah diterbitkan obyek sengketa atas nama Tergugat II Intervensi; dan tindakan Tergugat tersebut dapat dikriteriakan sebagai tindakan yang melanggar asas larangan berindak sewenang-wenang yaitu bahwa Badan / Pejabat Tata Usaha Negara apabila akan mengeluarkan suatu Keputusan, maka terlebih dahulu harus mengumpulkan semua fakta yang relevan untuk ikut dipertimbangkan dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan; sehingga dengan adanya *cacad yuridis* dari *aspek substansi* dan *prosedur* maka Gugatan Penggugat sepatutnya untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan norma pasal 97 ayat (3) Undang-Undang Peratun, maka putusan dalam sengketa *a quo* diambil dengan suara terbanyak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian berdasarkan seluruh alasan dan Pertimbangan Hukum tersebut diatas dan terhadap Dissenting Opinion maka Pengadilan berpendapat oleh karena Penggugat tidaklah memiliki Kepentingan dalam sengketa *a quo* sehingga Gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formal mengenai aspek kepentingan (*interes, belang*) sebagaimana yang telah ditentukan dalam norma Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peratun, maka selanjutnya mengenai pokok sengketanya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan sesuai dengan norma Pasal 97 ayat 7 huruf (c) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka cukup beralasan hukum bagi Pengadilan untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima (*Niet Ontvankelijk Verklard*);-----

Menimbang, bahwa Pasal 107 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha

Negara mengandung kaidah norma yaitu hakim menentukan apa yang harus dibuktikan,

beban

beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka oleh karena itu segala dalil-dalil,

bukti - bukti dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak dipersidangan telah

diperiksa secara seksama oleh Pengadilan serta telah dijadikan bahan pertimbangan hukum sepanjang ada relevansinya dengan pokok perkara ini, sedangkan untuk bukti-bukti selebihnya yang tidak relevan menurut Pengadilan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat berada di pihak yang kalah maka berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua

atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat dihukum untuk membayar biaya dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini; -----

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

MENGADILI:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (*Niet Ontvankelijk Verklard*); -----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 422. 000,- (Empat Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah)-----

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **7 Februari 2013** oleh **SUZANA, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis Hakim **M. IKBAR ANDI ENDANG, S.H.** dan **IKAWATI UTAMI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **12 Februari 2013** oleh Majelis Hakim tersebut



dengan.....

dengan dibantu oleh **MUH. PASYEK, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi;-

HAKIM-HAKIM ANGGOTA	HAKIM KETUA MAJELIS
	SUZANA, S.H., M.H
I. M. IKBAR ANDI ENDANG, S.H.	
II. IKAWATI UTAMI, S.H.	

PANITERA PENGGANTI

MUH. PASYEK, S.H.

Rincian Biaya Perkara Nomor : 24/G/2012/PTUN.MTR. :

Biaya Pencatatan Gugatan	:	Rp.	30.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp.	182.000,-
ATK Perkara	:	Rp.	150.000,-
Biaya Sumpah	:	Rp.	40.000,-
Biaya Penerjemah	:	Rp.	-
Materai	:	Rp.	12.000,-
Redaksi	:	Rp.	5.000,-
Leges	:	Rp.	3.000,-
Jumlah	:	Rp.	422.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Terbilang : **Empat Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)